



PUTUSAN

Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pidana korupsi dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAOL MALA
Tempat lahir : Sungai Pukat
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 10 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jerora II, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Akcaya,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sintang (Pertama), sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sintang (Kedua), sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Majelis Hakim Tipikor, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
8. Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;

Halaman 1 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: Petrus, SH, Alfonsius Girsang, SH dan Agusjaz, SH, Para Advokat pada Kantor Advokat "PETRUS, SH.,MH & REKAN", beralamat di Jl. Samanhudi No. 9 Tj. Hulu Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 15 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk. Tanggal 25 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-06/STANG/FT.1/1118 tanggal 1 November 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 824.3/667/KEP-BKD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 dan berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 031/KEP/TAHUN 2014 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan SUTOYO, dan SAHURI pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2015, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kabupaten Sintang, atau setidaknya

Halaman 2 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.337.124.002,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua rupiah), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp. 8.411.860.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2014, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Pelaksanaan Supervisi dan Pelaporan	Rp. 327.544.000,00
2	Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Kab/Kota	Rp. 92.590.000,00
3	Kerjasama dengan OMS dan Perguruan Tinggi	Rp. 52.320.000,00
4	Fasilitasi Sentra Gakumdu	Rp. 9.260.000,00
5	Penanganan Pelanggaran Pemilu	Rp. 88.100.000,00
6	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu	Rp. 6.930.000,00
7	Honorarium Kabupaten/Kota	Rp. 365.592.000,00
8	Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran	Rp. 590.224.000,00
9	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu	Rp. 111.380.000,00
10	Fasilitas Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang	Rp. 20.880.000,00
11	Sentra Gakkumdu Kab/Kota	Rp. 6.040.000,00
12	Honorarium Panwaslu Kecamatan	Rp. 554.400.000,00
13	Operasional Panwascam	Rp. 848.400.000,00
14	Honorarium PPL	Rp. 3.444.000.000,00
15	Operasional PPL (Operasional dan ATK)	Rp. 1.894.200.000,00
TOTAL		Rp. 8.411.860.000,00

Halaman 3 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



- Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tersebut, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat Keputusan Nomor : 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan : Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 yaitu :

NO	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	SAOL MALA. SE NIP. 19690410 199203 1 011	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang	Pejabat Pembuat Komitmen Panwaslu Kabupaten Sintang
2.	SUTOYO NIP. 19810101 200901 1 101	Staff Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kabupaten Sintang

Dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dialokasikan dana sebesar Rp. 8.411.860.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN meliputi :

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
- a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
 - b. menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP; dan
 - c. mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
- Bahwa anggaran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang Tahun 2014 yang dialokasikan sebesar Rp. 8.411.860.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); hanya terealisasi sebesar Rp. 8.114.226.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan mempunyai selisih sebesar Rp.297.634.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan pajak yang dipotong oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat atas honor Panwaslu Kecamatan dan honor PPL.
- Bahwa Anggaran Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar Rp. 8.114.226.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI tidak dapat membuktikan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan “dengan benar” penggunaan anggaran tersebut dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.337.124.002 dengan perincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa sewa gedung/kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sintang dialokasikan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), terdakwa SAOL MALA terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI menyatakan anggaran tersebut telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) termasuk kewajiban pajak sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) pelaksanaan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 004/SWG/Sekr/PanwasluKab.Stg/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang

Halaman 5 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Zainal Abidin sebagai pemilik rumah/yang menyewakan rumah, telah melakukan perjanjian sewa rumah berlokasi di Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang dan disebutkan rumah yang disewa tersebut digunakan sebagai Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dengan masa sewa 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, biaya sewa sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dilanjutkan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah untuk kedua kalinya terhadap "rumah yang sama" dengan Perjanjian Nomor : 009 / SWG / Sekr / Panwaslu Kab.Stg / III / 2014 tanggal 04 Agustus 2014 antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dan Zainal Abidin sebagai pemilik rumah/yang menyewakan rumah, yang berlokasi di Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang untuk kedua kalinya dan digunakan sebagai Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dengan masa sewa 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan biaya sewa sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pertanggungjawaban terhadap Penyewaan Rumah sebanyak dua kali dengan pembayaran sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) merupakan "fiktif dan akal-akalan yang direkayasa" oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara dibuatkan perjanjian seolah-olah telah terjadi sewa-menyewa rumah antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Zainal Abidin sebagai pemilik rumah, padahal Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tersebut masih ada beban kewajiban yang harus dikeluarkan dari anggaran berupa pembayaran pajak sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga kalau dihitung sewa menyewa rumah tersebut dikurangi kewajiban pembayaran pajak maka sisa bersih alokasi untuk sewa rumah tinggal sebesar Rp.72.900.000 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), disinilah letaknya tidak masuk akal pertanggungjawaban sewa rumah tersebut.

- Bahwa terhadap pembayaran sewa rumah fiktif sebanyak dua kali sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merupakan rekayasa terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melengkapi data dukung pertanggungjawaban pengeluaran anggaran untuk penyewaan rumah, padahal rumah yang disebut disewa dari Zainal Abidin tersebut sama sekali tidak ada, demikian juga pemilik rumah yang disebut bernama Zainal Abidin juga tidak benar . Pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nomor Bukti / Dokumen Pembayar	Tanggal Pembayaran	Periode Penyewaan	Jumlah Biaya Sewa

Halaman 6 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



	an		Rumah	
1.	168	25 April 2014	Januari 2014 s/d Mei 2014	Rp. 33.750.000.
2.	729	21 Oktober 2014	Juni 2014 s/d Juli 2014	Rp. 13.500.000.
3.	738	22 Oktober 2014	Agustus 2014 s/d September 2014	Rp. 13.500.000.
4.	841	9 Desember 2014	Oktober 2014 s/d Desember 2014	Rp. 20.250.000.
Jumlah				Rp. 81.000.000.

- Bahwa gedung/kantor yang dipergunakan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sintang yang disebut oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen disewa dari Zainal Abidin sebanyak dua kali dalam setahun adalah "tidak benar" karena gedung/kantor yang ditempati tersebut sebenarnya milik Negara/Pemerintah Kabupaten Sintang dan tidak disewakan/dibebankan pembayaran kepada Panwaslu Kabupaten Sintang, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung/Kantor Milik Pemerintah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 011/1669/V-C.DPPKA tanggal 27 Juni 2013 antara Drs. H. Zulkifli HA, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai (Pihak Kesatu) dengan R. Eduard Sitohang selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai (Pihak Kedua), dimana dalam perjanjian pinjam pakai gedung/kantor milik Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut dinyatakan : Bangunan Bekas Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Sintang (samping Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tanjung Puri Sintang) tersebut dapat dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bangunan tersebut diatas merupakan aset/barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang dan tercatat dalam buku Inventaris Barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang dibawah penggunaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
2. Bahwa bangunan tersebut dipinjamkaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
3. Bahwa bangunan tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Sintang.
4. Bahwa biaya atas pemakaian listrik, telpon dan air selama pemakaian gedung tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
5. Bahwa perjanjian pinjam pakai ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan apabila tidak menggunakan bangunan tersebut bagi Panitia Pengawas Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka dapat menyerahkan Pinjam Pakai ini sebelum waktu yang ditentukan di atas.

Bahwa terhadap uang Rp.72.900.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara fiktif oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI adalah perbuatan merugikan Keuangan Negara.

2. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa sewa meubelair dan sarana kerja diantaranya meja kerja, meja rapat, kursi, lemari kayu, AC split, brankas dan telepon/fax yang ditetapkan dalam pengadaannya dengan cara sewa dan tidak dilakukan dengan cara pembelian, pagu dananya dialokasikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, pengadaan meubelair dan sarana kerja dimaksud malah dibelinya hanya sebagian saja dari Toko Duta Melawi milik Charlie Andrew dengan perincian :

No	Nomor Bukti	Uraian Barang	Jumlah
1	16 Januari 2014	Pembelian 30 unit kursi merk Futura dan 1 unit meja rapat oval	Rp.11.500.000,-
2	22 Januari 2014	Pembelian meja setengah biro dan lemari dua pintu	Rp. 2.090.000,-
Jumlah			Rp.13.590.000,-

- Dari sisa pembelian 30 unit kursi merk Futura dan 1 unit meja rapat oval sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta pembelian meja setengah biro dan lemari dua pintu sebesar Rp.2.090.000,- keseluruhan sebesar Rp.13.590.000,- ditambah kewajiban membayar pajak sebesar Rp. 1.300.000,- (2% dari anggaran yang salah/melebihi pagu sebesar Rp. 65.000.000,-) kemudian dikurangi dari anggaran yang dialokasikan sebelumnya sejumlah Rp.60.000.000,- sehingga uang tersebut tersisa sebesar Rp.45.110.000,- (empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut.
- Malah pertanggungjawaban sewa meubelair dan sarana kerja sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merekayasa dengan cara seolah-olah adanya perjanjian sewa-menyewa meubelair dan sarana kerja dengan pihak Charlie Andrew (pemilik Toko Duta Melawi) dibuatlah perjanjian nomor : 14/SPK-MBLR/Sekr/PanwasluKab.Stg/III/2014 tanggal 7 Januari 2014.
- Dari alokasi anggaran yang semula telah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- dikurangi dengan pembelian meubelair dan sarana kerja oleh terdakwa SAOL MALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp.13.590.000,- sisa seharusnya sebesar Rp.46.410.000,- (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian dikurangi kewajiban membayar pajak sebesar Rp.1.200.000,- (perhitungan 2% dari Rp. 60.000.000,-), sehingga sisa terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen malah diperhitungkan dari anggaran yang melebihi pagu versi terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 65.000.000,-, dan membuat pertanggungjawaban atas anggaran yang melebihi pagu versi terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nomor Bukti	Tanggal	Periode	Jumlah
1	170	Maret 2014	Januari – Mei	Rp. 25.000.000,-
2	730	21 Oktober 2014	Juni – Juli	Rp. 10.000.000,-
3	739	22 Oktober 2014	Juli – Agustus	Rp. 10.000.000,-
4	842	19 Desember 2014	September – Desember	Rp. 20.000.000,-
Jumlah				Rp. 65.000.000,-

- Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan pertanggungjawaban rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan SAOL MALA dan SAHURI. Dengan demikian terdapat selisih antara nilai pagu anggaran yang dialokasikan dengan nilai penggunaan anggaran secara riil sebesar Rp.45.110.000,- (empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), merupakan kerugian keuangan Negara.
3. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 dialokasikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dari jumlah anggaran yang ada tersebut, dikurangi beban pajak sebesar Rp. 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp.215.040.000,- (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah), diperuntukkan pada :

No	URAIAN	TGL. KUITANSI	JUMLAH



1	Pembayaran rental mobil an. Simon Petrus	22 April 2014	Rp. 1.000.000.
2	Uang panjar sewa mobil tanggal 23 s.d. 28 April 2014 an. Simon Petrus	22 April 2014	Rp. 1.000.000.
3	Pembayaran mobil rental (2 buah) an. Simon Petrus	23 April 2014	Rp. 1.600.000.
4	Pembayaran sopir mobil rental an. Simon	25 April 2014	Rp. 1.000.000.
5	Uang panjar tambahan untuk rental mobil	25 April 2014	Rp. 1.000.000.
6	Rental mobil Eduard Sitohang ke Kayan Hulu dan Kayan Hilir	2 Juli 2014	Rp. 1.500.000.
7	Pembayaran rental mobil tanggal 9 s.d. 10 Juli 2014 an. Imam Asrori	9 Juli 2014	Rp. 1.000.000.
8	Pembelian bensin dan rental an. Simon Petrus	11 Juli 2014	Rp. 800.000.
9	Pembayaran servis kendaraan mobil an. Sahuri	11 Juli 2014	Rp. 1.000.000.
10	Rental mobil 2 hari an. Eduard Sitohang	12 Juli 2014	Rp. 1.000.000.
11	Rental 2 mobil innova selama 3 hari an. Simon Petrus	16 Juli 2014	Rp. 3.000.000.
12	Pembayaran sopir ditambah penginapan	16 Juli 2014	Rp. 1.000.000.
13	Pembayaran sewa kendaraan selama 3 hari an. Sahuri	-	Rp. 1.500.000.
Jumlah			Rp.16.400.000.

- Dari sisa Rp.215.040.000. (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) dikurangi dengan 13 (tiga belas) item pembiayaan sewa kendaraan operasional yang riil sebesar Rp.16.400.000. (enam belas juta empat ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tersisa sebesar Rp.198.640.000. (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Selain dari pengeluaran tersebut di atas, masih ada lagi pengeluaran riil berupa Sewa Kendaraan Operasional anggota Panwaslu Kabupaten Sintang yang diserahkan langsung oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 kepada 3 (tiga) orang anggota Panwaslu masing-masing atas nama:

No.	NAMA PENERIMA UANG	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH
1.	IMAM SARORI	16 Agustus 2014	Rp.32.106.666,-
2.	SAHURI	16 Agustus 2014	Rp.32.106.666,-
3.	RAYMUNDUS EDUARD SITOANG	5 Desember 2014	Rp.32.106.666,-
Total Keseluruhan			Rp. 96.319.998.

- Total sisa dana keseluruhan dalam kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional anggota Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 sebesar Rp.198.640.000. (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dikurangi sewa kendaraan operasional yang diserahkan langsung oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 kepada 3 (tiga) anggota Panwaslu tersebut sebesar Rp. 96.319.998. (sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sehingga sisa bersih anggaran kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 menjadi Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah).
- Dari sisa anggaran Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 setelah dikurangi sebagaimana peruntukannya menjadi Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah).
- Pertanggungjawaban sisa dana Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah) Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 tersebut, oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat pertanggungjawaban administrasi seolah-olah telah habis digunakan dengan cara "merekayasa" perjanjian sewa menyewa mobil antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan : Maria Johniarty Deasy, Tombes Kadokai Philipus, Lianti dan Kiam, berdasarkan :

Halaman 11 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 004/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 014/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara MARIA JOHNIARTI DEASY selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Toyota Hilux KB 9775 EA untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 003/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 013/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara TOMBES KADOKAI PHILIPUS selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 001/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 011/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara LIANTI selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Suzuki Ertiga KB 1775 EC untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 002/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 012/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara KIAM selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Toyota Avanza KB 1526 EA untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.
- Dari 8 (delapan) surat perjanjian sewa menyewa terhadap 4 (empat) unit mobil tersebut, dengan sewa masing-masing per unit sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) dikalikan dengan 4 (empat) unit, jumlahnya menjadi Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dikalikan lagi dengan 9 (sembilan) bulan lamanya pemakaian mobil. Sehingga biaya penyewaan seluruhnya menjadi Rp.252.000.000. (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Padahal dana yang teralokasi/tersisa untuk kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 hanya ada/tersisa sebesar Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah).

Halaman 12 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian kalau pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian sewa menyewa terhadap 4 (empat) unit mobil yang digunakan selama 9 (sembilan) bulan, biaya keseluruhan sebesar Rp.252.000.000. (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Apabila diperhitungkan dengan sisa dana yang ada tinggal Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah) sangatlah tidak mungkin dan tidak masuk akal, terjadinya perbedaan pertanggungjawaban anggaran sebesar "Rp. 150.320.002." namun pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, berdasarkan data dukung/bukti kuitansi yang direkayasa, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Mobil	Pemilik	Nomor Bukti	Tanggal	Periode Pembayaran	Jumlah
1	Toyota Hilux KB 9775 EA	Maria Johniarty Deasy	176	30 April 2014	Januari s/d April 2014	Rp.28.000.000.
			736	-	Mei s/d Juni	Rp.14.000.000.
			745	23 Oktober 2014	Juli s/d Agustus 2014	Rp.14.000.000.
2	Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED	Tombes Kadoki Philipus	177	30 April 2014	Januari s/d April 2014	Rp.28.000.000.
			735	-	Mei s/d Juni 2014	Rp.14.000.000.
			744	23 Oktober 2014	Juli s/d Agustus 2014	Rp.14.000.000.
3	Toyota Avanza KB 1526 EA	Kiam	173	30 April 2014	Januari s/d April 2014	Rp.28.000.000.
			733	21 Oktober 2014	Mei s/d Juni 2014	Rp.14.000.000.
			742	23 Oktober 2014	Juli s/d Agustus 2014	Rp.14.000.000.
4	Suzuki	Lianti	175	30 April	Januari	Rp.28.000.000

Halaman 13 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Ertiga KB 1775 EC		2014	s/d April 2014	0.
	734	-	Mei s/d Juni 2014	Rp.14.000.00 0.
	743	23 Oktober 2014	Juli s/d Agustus 2014	Rp.14.000.00 0.
Jumlah				Rp.224.000.000.

- Pertanggungjawaban rekayasa administrasi anggaran kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI, menimbulkan "kerugian keuangan Negara" sebesar Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah) merupakan selisih antara alokasi dana/pagu yang riil dengan pertanggungjawaban yang direkayasa dengan perincian sebagai berikut :

1. Alokasi PAGU ANGGARAN sebesar..... Rp. 224.000.000,-
2. dikurangi beban pajak sebesar..... Rp. 8.960.000,-
sehingga sisa sebesar.....Rp. 215.040.000,-
3. dikurangi dengan 13 (tiga belas) item pembiayaan sewa kendaraan operasional yang riil sebesar..... Rp. 16.400.000.-
sehingga tersisa sebesar..... Rp. 198.640.000.-
4. dikurangi sewa kendaraan operasional diserahkan langsung oleh SUTOYO kepada 3 (tiga) anggota Panwaslu tersebut sebesar.....Rp. 96.319.998.-
sehingga sisa keseluruhan atau sisa bersih anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sebesar..... Rp. 102.320.002.

4. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa sewa peralatan perkantoran dengan nilai sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus rupiah) diantaranya komputer PC, printer dan sewa peralatan perkantoran lainnya yang ditetapkan dalam pengadaannya dengan cara sewa dan tidak dilakukan dengan cara pembelian. Akan tetapi oleh SAOL MALA selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang peralatan perkantoran yang dimaksud hanya dibeli sebagian saja berupa :

N o	Tanggal kuitansi	Jenis Printer	Jumlah
1	26 Maret 2014	Printer 397	Rp. 1.500.000,-
2	16 Mei 2014	Printer 397	Rp. 1.500.000,-
Jumlah			Rp. 3.000.000,-

- Dari sisa pembelian printer 2 unit jenis Printer 397 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah kewajiban membayar pajak sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian dikurangi dari anggaran pagu yang telah dialokasikan sebesar Rp.64.800.000,- sehingga tersisa menjadi Rp.60.344.000,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut. Faktanya Panwaslu Kabupaten Sintang tidak pernah melakukan sewa peralatan perkantoran melainkan menggunakan laptop/komputer pribadi
 - Malah terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan sewa peralatan dan perkantoran sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara merekayasa seolah-olah ada perjanjian sewa-menyewa antara SUTISLAN selaku Pimpinan Macro Komputer dengan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (pemesan barang peralatan perkantoran) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan nomor : 020/Sekr/Panwaslu/Stg/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
 - Dengan demikian selisih antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan nilai realisasi riil penggunaan anggaran tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.60.344.000,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
5. Pelaksanaan kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 pagu anggaran dialokasikan sebesar Rp. 1.894.200.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut diperuntukkan pada 2 (dua) kegiatan yaitu :
- a. Untuk Transport PPL sebesar Rp. 1.377.600.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. Untuk ATK sebesar Rp. 516.600.000,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya penggunaan anggaran tersebut dirinci sebagai berikut:
- **UNTUK TRANSPORT PPL:**

No	Kecamatan	Nomor Bukti				Jml PP	Jumlah
		Jan-	Mar-	Me	Jul-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Peb	Apr	i- Ju n	Ag us	L	
1	Dedai	130	218	44 0	70 6	60	Rp. 96.000.000,-
2	Kelam Permai	131	219	44 1	70 7	48	Rp. 76.800.000,-
3	Ketungau Hilir	132	220	44 2	70 8	51	Rp. 81.600.000,-
4	Ketungau Hulu	133	221	44 3	70 9	54	Rp. 86.400.000,-
5	Ambalau	134	222	44 4	71 0	39	Rp. 62.400.000,-
6	Binjai Hulu	135	223	44 5	71 1	33	Rp. 52.800.000,-
7	Sepauk	136	224	44 6	71 2	99	Rp. 158.400.000,-
8	Kayan Hilir	137	225	44 7	71 3	78	Rp. 124.800.000,-
9	Ketungau Tengah	138	226	44 8	71 4	60	Rp. 96.000.000,-
10	Sintang	139	227	44 0	71 5	45	Rp. 72.000.000,-
11	Sungai Tebelian	140	246	45 0	71 6	63	Rp. 100.800.000,-
12	Tempunak	141	247	45 1	71 7	72	Rp. 115.200.000,-
13	Serawai	142	248	45 2	71 8	72	Rp. 115.200.000,-
14	Kayan Hulu	143	249	45 3	71 9	87	Rp. 139.200.000,-
Jumlah						86 1	Rp.1.377.600. 000,-

- UNTUK ATK PPL :

No	Kecamatan	Nomor SPTB				Jumlah
		Jan-	Mar-	Mei-	Jul-	

Halaman 16 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



		Feb	Apr	Jun	Agus	
1	Sintang, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sungai Tebelian, Dedai, Tempunak	07	14	23	31	Rp. 192.600.000,-
2	Ketungau Hilir	07	14	23	31	Rp. 30.600.000,-
3	Kayan Hulu	07	14	23	31	Rp. 52.290.000,-
4	Ketungau Tengah	07	14	23	31	Rp. 36.000.000,-
5	Kayan Hilir	07	14	23	31	Rp. 46.800.000,-
6	Ambalau	07	14	23	31	Rp. 23.400.000,-
7	Sepauk	07	14	23	31	Rp. 59.400.000,-
8	Ketungau Hulu	07	14	23	31	Rp. 32.400.000,-
9	Serawai	07	14	23	31	Rp. 43.200.000,-
Jumlah						Rp. 516.600.000,-

- Pertanggungjawaban kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 alokasi anggaran untuk biaya transportasi PPL dan biaya ATK sebesar Rp. 1.894.200.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), oleh SAOL MALA bersama-sama dengan SAHURI dan terdakwa SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 merekayasa pertanggungjawaban administrasinya dengan cara membuat "seolah-olah biaya transportasi PPL dan biaya ATK tersebut telah sesuai peruntukannya" dengan uraian sebagai berikut :

UNTUK TRANSPORT PPL SEBESAR Rp. 1.377.600.000. :

No	Kecamatan	Nomor SPTB				Jml PP	Jumlah
		Jan-	Mar-	Mei-	Jul-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Feb	Apr	Jun	Ag us	L	
1	Dedai	07	14	23	31	60	Rp. 96.000.000,-
2	Kelam Permai	07	14	23	31	48	Rp. 76.800.000,-
3	Ketungau Hilir	07	14	23	31	51	Rp. 81.600.000,-
4	Ketungau Hulu	07	14	23	31	54	Rp. 86.400.000,-
5	Ambalau	07	14	23	31	39	Rp. 62.400.000,-
6	Binjai Hulu	07	14	23	31	33	Rp. 52.800.000,-
7	Sepauk	07	14	23	31	99	Rp. 158.400.000,-
8	Kayan Hilir	07	14	23	31	78	Rp. 124.800.000,-
9	Ketungau Tengah	07	14	23	31	60	Rp. 96.000.000,-
10	Sintang	07	14	23	31	45	Rp. 72.000.000,-
11	Sungai Tebelian	07	14	23	31	63	Rp. 100.800.000,-
12	Tempunak	07	14	23	31	72	Rp. 115.200.000,-
13	Serawai	07	14	23	31	72	Rp. 115.200.000,-
14	Kayan Hulu	07	14	23	31	87	Rp. 139.200.000,-
						Jumlah	Rp. 1.377.600.000,-
						86	
						1	

UNTUK ATK PPL SEBESAR Rp. 517.920.000. :

No	Kecamatan	Nomor Bukti				Jumlah PPL	Jumlah
		Jan-	Ma	Me	Jul-		

Halaman 18 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



		Peb	r-	i-	Agus		
			Apr	Ju			
			n	n			
1	Sintang, Kelam Permai Binjai Hulu, Sungai Tebelian, Dedai, Tempunak	144	22 9	23 8	496	720	Rp. 192.600.000,-
2	Ketungau Hilir	145	23 7	23 7	497	521	Rp. 30.600.000,-
3	Kayan Hulu	146	23 0	23 9	498	722	Rp. 51.570.000,-
4	Ketungau Tengah	147	23 1	24 0	499	723	Rp. 36.000.000,-
5	Kayan Hilir	148	23 2	24 1	500	724	Rp. 46.800.000,-
6	Ambalau	149	23 3	24 1	501	725	Rp. 25.350.000,-
7	Sepauk	150	23 4	24 3	502	726	Rp. 59.400.000,-
8	Ketungau Hulu	151	23 5	24 4	503	727	Rp. 32.400.000,-
9	Serawai	152	23 6	24 5	504	728	Rp. 43.200.000,-
Jumlah							Rp. 517.920.000,-

- Apabila diperhitungkan biaya transportasi PPL dan biaya ATK yang direkayasa oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO sebagaimana tabel tersebut diatas, jumlahnya menjadi Rp. 1.895.520.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi dari pagu anggaran riil sebesar Rp. 1.894.200.000,- maka terdapat selisih kelebihan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), disinilah letaknya pertanggungjawaban anggaran yang salah dan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 membuat pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan terdakwa SAOL MALA selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga sebagai Kepala Sekretariat.
- Kemudian terdakwa SAOL MALA selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga sebagai Kepala Sekretariat malah melakukan pembayaran dukungan operasional berupa biaya transportasi PPL dan biaya ATK kepada 14 (empat belas) Kecamatan, dan lebih anehnya lagi tidak seluruhnya direalisasikan, akan tetapi dibatasi hanya direalisasikan/dicairkan sebesar Rp. 837.750.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah PPL	Jumlah
1	Kelam Permai	48	Rp. 43.650.000,-
2	Sepauk	99	Rp. 89.100.000,-
3	Ketungau Hilir	51	Rp. 45.900.000,-
4	Ketungau Tengah	60	Rp. 66.000.000,-
5	Ketungau Hulu	54	Rp. 59.400.000,-
6	Dedai	60	Rp. 54.000.000,-
7	Kayan Hilir	78	Rp. 70.200.000,-
8	Kayan Hulu	87	Rp. 95.700.000,-
9	Serawai	72	Rp. 79.200.000,-
10	Ambalau	39	Rp. 42.900.000,-
11	Sungai Tebelian	63	Rp. 56.700.000,-
12	Binjai Hulu	33	Rp. 29.700.000,-
13	Sintang	45	Rp. 40.500.000,-
14	Tempunak	72	Rp. 64.800.000,-
	Jumlah	861	Rp. 837.750.000,-

- Dari uraian atau rincian tersebut diatas, ditemukan pertanggungjawaban yang merugikan keuangan negara yaitu selisih antara alokasi pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.894.200.000,- dikurangi dengan pengeluaran riil yang diserahkan langsung oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kepada 14 (empat belas) Kecamatan berupa biaya transportasi PPL dan biaya ATK sebesar Rp. 837.750.000,- (delapan tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 20 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga terdapat sisa yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan F.SUBAN selaku Koordinator Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang, menyisihkan atau mengambil sebagian dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK sebesar Rp. 808.585.188,- (delapan ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang dengan cara dibuatnya Kesepakatan Bersama tertanggal 03 September 2014, metode pembagian berdasarkan persentase yang telah disepakati yaitu untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang sebesar 65% (enam puluh lima persen) sedangkan untuk Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Setelah mereka sepakati sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 untuk dibagi-bagikan sesuai presentasi yang telah ditetapkan, kemudian SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 menyerahkan uang pembagian tersebut kepada F. SUBAN sebesar Rp. 525.757.596,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan bukti tanda terima berupa kuitansi tertanggal 1 Oktober 2014 ditandatangani oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan F. SUBAN selaku Koordinator Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang dan Berita Acara Penyerahan Dana tertanggal 1 Oktober 2014 ditandatangani oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan F. SUBAN dan diketahui oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Kemudian uang sebesar Rp. 525.757.596,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dibagikan F. SUBAN sebagian kepada :

No.	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Jumlah Uang
1.	Hermias	Ketua Panwaslu Kec. Dedai	Rp. 35.000.000,-
2.	Zakarias Akianto	Anggota Panwaslu Kec. Sungai Tebelian	Rp. 25.000.000,-
3.	Domna	Ketua Panwaslu Kec.	Rp. 15.000.000,-

Halaman 21 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



		Sintang	
3.	Mulyadi Sartono	Ketua Panwaslu Kec. Binjai	Rp. 20.100.000,-
4.	Nahum Sanggang	Ketua Panwaslu Kec. Ketungau Hulu	Rp. 15.000.000,-
5.	Parisma Simamora	Ketua Panwaslu Kec. Ketungau Tengah	Rp. 20.000.000,-
6.	Darius	Ketua Panwaslu Kec. Kayan Hulu	Rp. 15.000.000,-
Jumlah			Rp. 145.000.000

- Selanjutnya terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan uang kepada EDUARD SITOANG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK, uang tersebut diserahkan menurut terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen digunakan untuk biaya pengamanan pusat/operasional PPL padahal didalam "Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 berupa biaya pengamanan pusat/operasional PPL tidak dialokasikan. Dengan demikian bukti kuitansi yang ditandatangani RAYMANDUS EDUARD SITOANG "tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya".
- Pada tanggal 13 Pebruari 2015 terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada TOMBES KADOKAI PHILIPUS yang bersumber dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK. Uang tersebut diserahkan menurut terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen digunakan untuk pembayaran biaya sewa kendaraan/mobil milik TOMBES KADOKAI PHILIPUS, padahal sewa kendaraan/mobil milik TOMBES KADOKAI PHILIPUS sebelumnya telah dibayar lunas, tujuan terdakwa SAOL MALA untuk menutupi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran riil kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) tahun 2014 yang telah dialokasikan sebelumnya. Kemudian terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat seolah-olah biaya transportasi PPL tersebut ada tambahan pembiayaan yang belum diserahkan kepada TOMBES KADOKAI PHILIPUS sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada saat pertanggungjawaban nantinya biaya transportasi PPL dan biaya ATK telah dinyatakan sesuai dengan peruntukannya.
- Pada tanggal 14 Pebruari 2015 terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menyerahkan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penyerahan kepada SAHURI uang tersebut bersumber dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK yang seharusnya dipertanggungjawabkan sebagaimana peruntukannya. Akan tetapi SAHURI menerima pembagian dari terdakwa SAOL MALA selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Kesepakatan Mereka Bersama tertanggal 03 September 2014 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Pertanggungjawaban rekayasa administrasi anggaran kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 dari alokasi anggaran untuk biaya transportasi PPL dan biaya ATK yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan :

- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) berbunyi :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

(1) Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b , Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;

(2) Pasal 12 ayat (2) berbunyi :

“Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

(1) Pasal 51 ayat (1) berbunyi :

“Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA”.

(2) Pasal 51 ayat (2) SPBy sebagaimana pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran:

- a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.
- Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 864-KEP Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum :
 - (1) Bab I Huruf E Prinsip Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan, "Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi :
 1. Legal, yaitu administrasi pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Transparan, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
 4. Proporsional, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (2) Bab III Huruf F poin b "Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP.
 - Bahwa perbuatan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor : SR-109/PW14/5/2018 tanggal 30 April 2018;

Perbuatan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 824.3/667/KEP-BKD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 dan berdasarkan Keputusan Kepala

Halaman 24 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 031/KEP/TAHUN 2014 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan SUTOYO, dan SAHURI pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknyanya antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2015, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kabupaten Sintang, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.337.124.002,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua rupiah), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp. 8.411.860.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2014, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Pelaksanaan Supervisi dan Pelaporan	Rp. 327.544.000,00
2	Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Kab/Kota	Rp. 92.590.000,00
3	Kerjasama dengan OMS dan Perguruan Tinggi	Rp. 52.320.000,00
4	Fasilitasi Sentra Gakumdu	Rp. 9.260.000,00
5	Penanganan Pelanggaran Pemilu	Rp. 88.100.000,00
6	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu	Rp. 6.930.000,00

Halaman 25 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



7	Honorarium Kabupaten/Kota	Rp. 365.592.000,00
8	Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran	Rp. 590.224.000,00
9	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu	Rp. 111.380.000,00
10	Fasilitas Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang	Rp. 20.880.000,00
11	Sentra Gakkumdu Kab/Kota	Rp. 6.040.000,00
12	Honorarium Panwaslu Kecamatan	Rp. 554.400.000,00
13	Operasional Panwascam	Rp. 848.400.000,00
14	Honorarium PPL	Rp. 3.444.000.000,00
15	Operasional PPL (Operasional dan ATK)	Rp. 1.894.200.000,00
TOTAL		Rp. 8.411.860.000,00

- Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tersebut, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat Keputusan Nomor : 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan : Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 yaitu :

NO	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	SAOL MALA. SE NIP. 19690410 199203 1 011	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang	Pejabat Pembuat Komitmen Panwaslu Kabupaten Sintang
2.	SUTOYO NIP. 19810101 200901 1 101	Staff Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kabupaten Sintang

Dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dialokasikan dana sebesar Rp. 8.411.860.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN meliputi :
Pasal 13

- (3) Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - melaksanakan kegiatan swakelola;
 - memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - membuat dan menandatangani SPP;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
- menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
 - menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP; dan
 - mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.

- Bahwa anggaran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang Tahun 2014 yang dialokasikan sebesar Rp. 8.411.860.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); hanya terealisasi sebesar Rp. 8.114.226.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan mempunyai selisih sebesar Rp.297.634.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan pajak yang dipotong oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat atas honor Panwaslu Kecamatan dan honor PPL.

- Bahwa Anggaran Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar Rp. 8.114.226.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI tidak dapat membuktikan dan tidak dapat

Halaman 27 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan “dengan benar” penggunaan anggaran tersebut dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.337.124.002 dengan perincian sebagai berikut :

6. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa sewa gedung/kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sintang dialokasikan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), terdakwa SAOL MALA terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI menyatakan anggaran tersebut telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) termasuk kewajiban pajak sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) pelaksanaan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

c. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 004/SWG/Sekr/PanwasluKab.Stg/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dan Zainal Abidin sebagai pemilik rumah/ yang menyewakan rumah, telah melakukan perjanjian sewa rumah berlokasi di Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang dan disebutkan rumah yang disewa tersebut digunakan sebagai Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dengan masa sewa 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, biaya sewa sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

d. Dilanjutkan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah untuk kedua kalinya terhadap “rumah yang sama” dengan Perjanjian Nomor : 009 / SWG / Sekr / Panwaslu Kab.Stg / III / 2014 tanggal 04 Agustus 2014 antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dan Zainal Abidin sebagai pemilik rumah/ yang menyewakan rumah, yang berlokasi di Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang untuk kedua kalinya dan digunakan sebagai Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dengan masa sewa 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan biaya sewa sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pertanggungjawaban terhadap Penyewaan Rumah sebanyak dua kali dengan pembayaran sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) merupakan “fiktif dan akal-akalan yang direkayasa” oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara dibuatkan perjanjian seolah-olah telah terjadi sewa-menyewa rumah antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Zainal Abidin sebagai pemilik rumah, padahal Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tersebut masih ada beban kewajiban yang harus dikeluarkan dari anggaran berupa pembayaran pajak sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga kalau dihitung sewa menyewa rumah tersebut dikurangi kewajiban pembayaran pajak maka sisa bersih alokasi untuk sewa rumah tinggal sebesar Rp.72.900.000 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu

Halaman 28 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), disinilah letaknya tidak masuk akal pertanggungjawaban sewa rumah tersebut.

- Bahwa terhadap pembayaran sewa rumah fiktif sebanyak dua kali sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merupakan rekayasa terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melengkapi data dukung pertanggungjawaban pengeluaran anggaran untuk penyewaan rumah, padahal rumah yang disebut disewa dari Zainal Abidin tersebut sama sekali tidak ada, demikian juga pemilik rumah yang disebut bernama Zainal Abidin juga tidak benar . Pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nomor Bukti / Dokumen Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Periode Penyewaan Rumah	Jumlah Biaya Sewa
1.	168	25 April 2014	Januari 2014 s/d Mei 2014	Rp. 33.750.000.
2.	729	21 Oktober 2014	Juni 2014 s/d Juli 2014	Rp. 13.500.000.
3.	738	22 Oktober 2014	Agustus 2014 s/d September 2014	Rp. 13.500.000.
4.	841	9 Desember 2014	Oktober 2014 s/d Desember 2014	Rp. 20.250.000.
Jumlah				Rp. 81.000.000.

- Bahwa gedung/kantor yang dipergunakan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sintang yang disebut oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen disewa dari Zainal Abidin sebanyak dua kali dalam setahun adalah "tidak benar" karena gedung/kantor yang ditempati tersebut sebenarnya milik Negara/Pemerintah Kabupaten Sintang dan tidak disewakan/dibebankan pembayaran kepada Panwaslu Kabupaten Sintang, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung/Kantor Milik Pemerintah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 011/1669/V-C.DPPKA tanggal 27 Juni 2013 antara Drs. H. Zulkifli HA, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai (Pihak Kesatu) dengan R. Eduard Sitohang selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai (Pihak Kedua), dimana dalam perjanjian pinjam pakai gedung/kantor milik Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut dinyatakan : Bangunan Bekas Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang

Halaman 29 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



berada di Jalan Pangeran Diponegoro Sintang (samping Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tanjung Puri Sintang) tersebut dapat dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bangunan tersebut diatas merupakan aset/barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang dan tercatat dalam buku Inventaris Barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang dibawah penggunaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
2. Bahwa bangunan tersebut dipinjamkaikan kepada Panitia Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten Sintang sebagai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
3. Bahwa bangunan tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Sintang.
4. Bahwa biaya atas pemakaian listrik, telpon dan air selama pemakaian gedung tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
5. Bahwa perjanjian pinjam pakai ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan apabila tidak menggunakan bangunan tersebut bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum maka dapat menyerahkan Pinjam Pakai ini sebelum waktu yang ditentukan di atas.
6. Bahwa terhadap uang Rp.72.900.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara fiktif oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI adalah perbuatan merugikan Keuangan Negara.
7. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa sewa meubelair dan sarana kerja diantaranya meja kerja, meja rapat, kursi, lemari kayu, AC split, brankas dan telepon/fax yang ditetapkan dalam pengadaannya dengan cara sewa dan tidak dilakukan dengan cara pembelian, pagu dananya dialokasikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, pengadaan meubelair dan sarana kerja dimaksud malah dibelinya hanya sebagian saja dari Toko Duta Melawi milik Charlie Andrew dengan perincian :

No	Nomor Bukti	Uraian Barang	Jumlah
1	16 Januari 2014	Pembelian 30 unit kursi merk Futura dan 1 unit meja rapat oval	Rp.11.500.000,-
2	22 Januari 2014	Pembelian meja setengah biro dan lemari dua pintu	Rp. 2.090.000,-
Jumlah			Rp.13.590.000,-

- Dari sisa pembelian 30 unit kursi merk Futura dan 1 unit meja rapat oval sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta pembelian meja setengah biro dan lemari dua pintu sebesar Rp.2.090.000,- keseluruhan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.590.000,- ditambah kewajiban membayar pajak sebesar Rp. 1.300.000,- (2% dari anggaran yang salah/melebihi pagu sebesar Rp. 65.000.000,-) kemudian dikurangi dari anggaran yang dialokasikan sebelumnya sejumlah Rp.60.000.000,- sehingga uang tersebut tersisa sebesar Rp.45.110.000,- (empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut.

- Malah pertanggungjawaban sewa meubelair dan sarana kerja sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merekayasa dengan cara seolah-olah adanya perjanjian sewa-menyewa meubelair dan sarana kerja dengan pihak Charlie Andrew (pemilik Toko Duta Melawi) dibuatlah perjanjian nomor : 14/SPK-MBLR/Sekr/PanwasluKab.Stg/III/2014 tanggal 7 Januari 2014.
- Dari alokasi anggaran yang semula telah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- dikurangi dengan pembelian meubelair dan sarana kerja oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp.13.590.000,- sisa seharusnya sebesar Rp.46.410.000,- (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian dikurangi kewajiban membayar pajak sebesar Rp.1.200.000,- (perhitungan 2% dari Rp. 60.000.000,-), sehingga sisa terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen malah diperhitungkan dari anggaran yang melebihi pagu versi terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 65.000.000,-, dan membuat pertanggungjawaban atas anggaran yang melebihi pagu versi terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Periode	Jumlah
1	170	Maret 2014	Januari – Mei	Rp. 25.000.000,-
2	730	21 Oktober 2014	Juni – Juli	Rp. 10.000.000,-
3	739	22 Oktober 2014	Juli – Agustus	Rp. 10.000.000,-
4	842	19 Desember 2014	September – Desember	Rp. 20.000.000,-
Jumlah				Rp. 65.000.000,-

- Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan pertanggungjawaban rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan SAOL MALA dan SAHURI. Dengan demikian terdapat selisih antara nilai pagu anggaran yang dialokasikan dengan nilai penggunaan anggaran secara riil sebesar Rp.45.110.000,- (empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), merupakan kerugian keuangan Negara.

8. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 dialokasikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dari jumlah anggaran yang ada tersebut, dikurangi beban pajak sebesar Rp. 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp.215.040.000,- (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah), diperuntukkan pada :

No	URAIAN	TGL. KUITANSI	JUMLAH
1	Pembayaran rental mobil an. Simon Petrus	22 April 2014	Rp. 1.000.000.
2	Uang panjar sewa mobil tanggal 23 s.d. 28 April 2014 an. Simon Petrus	22 April 2014	Rp. 1.000.000.
3	Pembayaran mobil rental (2 buah) an. Simon Petrus	23 April 2014	Rp. 1.600.000.
4	Pembayaran sopir mobil rental an. Simon	25 April 2014	Rp. 1.000.000.
5	Uang panjar tambahan untuk rental mobil	25 April 2014	Rp. 1.000.000.
6	Rental mobil Eduard Sitohang ke Kayan Hulu dan Kayan Hilir	2 Juli 2014	Rp. 1.500.000.
7	Pembayaran rental mobil tanggal 9 s.d. 10 Juli 2014 an. Imam Asrori	9 Juli 2014	Rp. 1.000.000.
8	Pembelian bensin dan rental an. Simon Petrus	11 Juli 2014	Rp. 800.000.
9	Pembayaran servis kendaraan mobil an. Sahuri	11 Juli 2014	Rp. 1.000.000.
10	Rental mobil 2 hari an. Eduard	12 Juli 2014	Rp. 1.000.000.

Halaman 32 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sitohang		
11	Rental 2 mobil innova selama 3 hari an. Simon Petrus	16 Juli 2014	Rp. 3.000.000.
12	Pembayaran sopir ditambah penginapan	16 Juli 2014	Rp. 1.000.000.
13	Pembayaran sewa kendaraan selama 3 hari an. Sahuri	-	Rp. 1.500.000.
Jumlah			Rp.16.400.000.

- Dari sisa Rp.215.040.000. (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) dikurangi dengan 13 (tiga belas) item pembiayaan sewa kendaraan operasional yang riil sebesar Rp.16.400.000. (enam belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.198.640.000. (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
Selain dari pengeluaran tersebut di atas, masih ada lagi pengeluaran riil berupa Sewa Kendaraan Operasional anggota Panwaslu Kabupaten Sintang yang diserahkan langsung oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 kepada 3 (tiga) orang anggota Panwaslu masing-masing atas nama:

No.	NAMA PENERIMA UANG	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH
1.	IMAM SARORI	16 Agustus 2014	Rp.32.106.666,-
2.	SAHURI	16 Agustus 2014	Rp.32.106.666,-
3.	RAYMUNDUS EDUARD SITOHANG	5 Desember 2014	Rp.32.106.666,-
Total Keseluruhan			Rp. 96.319.998.

- Total sisa dana keseluruhan dalam kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional anggota Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 sebesar Rp.198.640.000. (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dikurangi sewa kendaraan operasional yang diserahkan langsung oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 kepada 3 (tiga) anggota Panwaslu tersebut sebesar Rp. 96.319.998. (sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sehingga sisa bersih anggaran kegiatan

Halaman 33 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 menjadi Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah).

- Dari sisa anggaran Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 setelah dikurangi sebagaimana peruntukannya menjadi Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah).
- Pertanggungjawaban sisa dana Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah) Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 tersebut, oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat pertanggungjawaban administrasi seolah-olah telah habis digunakan dengan cara "merekayasa" perjanjian sewa menyewa mobil antara terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan : Maria Johniarty Deasy, Tombes Kadokai Philipus, Lianti dan Kiam, berdasarkan :
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 004/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 014/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara MARIA JOHNIARTI DEASY selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Toyota Hilux KB 9775 EA untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 003/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 013/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara TOMBES KADOKAI PHILIPUS selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 001/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 011/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara LIANTI selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Suzuki Ertiga KB 1775 EC untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 002/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 012/SP-MBL/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara KIAM selaku pemilik mobil dan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat

Halaman 34 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan perjanjian sewa mobil Toyota Avanza KB 1526 EA untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Sintang dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2014 sampai dengan September 2014.

- Dari 8 (delapan) surat perjanjian sewa menyewa terhadap 4 (empat) unit mobil tersebut, dengan sewa masing-masing per unit sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) dikalikan dengan 4 (empat) unit, jumlahnya menjadi Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dikalikan lagi dengan 9 (sembilan) bulan lamanya pemakaian mobil. Sehingga biaya penyewaan seluruhnya menjadi Rp.252.000.000. (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Padahal dana yang teralokasi/tersisa untuk kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 hanya ada/tersisa sebesar Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah).
- Dengan demikian kalau pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian sewa menyewa terhadap 4 (empat) unit mobil yang digunakan selama 9 (sembilan) bulan, biaya keseluruhan sebesar Rp.252.000.000. (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Apabila diperhitungkan dengan sisa dana yang ada tinggal Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah) sangatlah tidak mungkin dan tidak masuk akal, terjadinya perbedaan pertanggungjawaban anggaran sebesar “Rp. 150.320.002.” namun pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, berdasarkan data dukung/bukti kuitansi yang direkayasa, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Mobil	Pemilik	Nomor Bukti	Tanggal	Periode Pembayaran	Jumlah
1	Toyota Hilux KB 9775 EA	Maria Johniarty Deasy	176	30 April 2014	Januari s/d April 2014	Rp.28.000.000.
			736	-	Mei s/d Juni	Rp.14.000.000.
			745	23 Oktober 2014	Juli s/d Agustus 2014	Rp.14.000.000.
2	Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED	Tombes Kadoki Philipus	177	30 April 2014	Januari s/d April 2014	Rp.28.000.000.
			735	-	Mei s/d Juni 2014	Rp.14.000.000.
			744	23 Oktober	Juli s/d Agustus	Rp.14.000.000.

Halaman 35 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



				r 2014	2014	
3	Toyota Avanza KB 1526 EA	Kiam	173	30 April 2014	Januari s/d April 2014	Rp.28.000.00 0.
			733	21 Oktobe r 2014	Mei s/d Juni 2014	Rp.14.000.00 0.
			742	23 Oktobe r 2014	Juli s/d Agustus 2014	Rp.14.000.00 0.
4	Suzuki Ertiga KB 1775 EC	Lianti	175	30 April 2014	Januari s/d April 2014	Rp.28.000.00 0.
			734	-	Mei s/d Juni 2014	Rp.14.000.00 0.
			743	23 Oktobe r 2014	Juli s/d Agustus 2014	Rp.14.000.00 0.
Jumlah						Rp.224.000.0 00.

- Pertanggungjawaban rekayasa administrasi anggaran kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SUTOYO dan SAHURI, menimbulkan "kerugian keuangan Negara" sebesar Rp.102.320.002. (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah) merupakan selisih antara alokasi dana/pagu yang riil dengan pertanggungjawaban yang direkayasa dengan perincian sebagai berikut :

1. Alokasi PAGU ANGGARAN sebesar Rp. 224.000.000,-
2. dikurangi beban pajak sebesar Rp. 8.960.000,-
sehingga sisa sebesarRp. 215.040.000,-
3. dikurangi dengan 13 (tiga belas) item pembiayaan sewa kendaraan operasional yang riil sebesar Rp. 16.400.000.-
sehingga tersisa sebesar Rp. 198.640.000.-
4. dikurangi sewa kendaraan operasional diserahkan langsung oleh SUTOYO kepada 3 (tiga) anggota Panwaslu tersebut sebesarRp. 96.319.998.-
sehingga sisa keseluruhan atau sisa bersih anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 102.320.002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupa sewa peralatan perkantoran dengan nilai sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus rupiah) diantaranya komputer PC, printer dan sewa peralatan perkantoran lainnya yang ditetapkan dalam pengadaannya dengan cara sewa dan tidak dilakukan dengan cara pembelian. Akan tetapi oleh SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang peralatan perkantoran yang dimaksud hanya dibeli sebagian saja berupa :

N o	Tanggal kuitansi	Jenis Printer	Jumlah
1	26 Maret 2014	Printer 397	Rp. 1.500.000,-
2	16 Mei 2014	Printer 397	Rp. 1.500.000,-
Jumlah			Rp. 3.000.000,-

- Dari sisa pembelian printer 2 unit jenis Printer 397 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah kewajiban membayar pajak sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian dikurangi dari anggaran pagu yang telah dialokasikan sebesar Rp.64.800.000,- sehingga tersisa menjadi Rp.60.344.000,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut. Faktanya Panwaslu Kabupaten Sintang tidak pernah melakukan sewa peralatan perkantoran melainkan menggunakan laptop/komputer pribadi
 - Malah terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan sewa peralatan dan perkantoran sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara merekayasa seolah-olah ada perjanjian sewa-menyewa antara SUTISLAN selaku Pimpinan Macro Komputer dengan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (pemesan barang peralatan perkantoran) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan nomor : 020/Sekr/Panwaslu/Stg/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
 - Dengan demikian selisih antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan nilai realisasi riil penggunaan anggaran tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.60.344.000,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
10. Pelaksanaan kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 pagu anggaran dialokasikan sebesar Rp. 1.894.200.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut diperuntukkan pada 2 (dua) kegiatan yaitu :
- c. Untuk Transport PPL sebesar Rp. 1.377.600.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk ATK sebesar Rp. 516.600.000,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya penggunaan anggaran tersebut dirinci sebagai berikut:

- UNTUK TRANSPORT PPL:

No	Kecamatan	Nomor Bukti				Jml PP L	Jumlah
		Jan- Peb	Mar- Apr	Me- Ju- n	Jul- Ag- us		
1	Dedai	130	218	44 0	70 6	60	Rp. 96.000.000,-
2	Kelam Permai	131	219	44 1	70 7	48	Rp. 76.800.000,-
3	Ketungau Hilir	132	220	44 2	70 8	51	Rp. 81.600.000,-
4	Ketungau Hulu	133	221	44 3	70 9	54	Rp. 86.400.000,-
5	Ambalau	134	222	44 4	71 0	39	Rp. 62.400.000,-
6	Binjai Hulu	135	223	44 5	71 1	33	Rp. 52.800.000,-
7	Sepauk	136	224	44 6	71 2	99	Rp. 158.400.000,-
8	Kayan Hilir	137	225	44 7	71 3	78	Rp. 124.800.000,-
9	Ketungau Tengah	138	226	44 8	71 4	60	Rp. 96.000.000,-
10	Sintang	139	227	44 0	71 5	45	Rp. 72.000.000,-
11	Sungai Tebelian	140	246	45 0	71 6	63	Rp. 100.800.000,-
12	Tempunak	141	247	45 1	71 7	72	Rp. 115.200.000,-
13	Serawai	142	248	45 2	71 8	72	Rp. 115.200.000,-
14	Kayan Hulu	143	249	45 3	71 9	87	Rp. 139.200.000,-
Jumlah						86	Rp.1.377.600.



	1	000,-
--	---	-------

- UNTUK ATK PPL :

No	Kecamatan	Nomor SPTB				Jumlah
		Jan- Feb	Mar- Apr	Mei- Jun	Jul- Agus	
1	Sintang, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sungai Tebelian, Dedai, Tempunak	07	14	23	31	Rp. 192.600.000,-
2	Ketungau Hilir	07	14	23	31	Rp. 30.600.000,-
3	Kayan Hulu	07	14	23	31	Rp. 52.290.000,-
4	Ketungau Tengah	07	14	23	31	Rp. 36.000.000,-
5	Kayan Hilir	07	14	23	31	Rp. 46.800.000,-
6	Ambalau	07	14	23	31	Rp. 23.400.000,-
7	Sepauk	07	14	23	31	Rp. 59.400.000,-
8	Ketungau Hulu	07	14	23	31	Rp. 32.400.000,-
9	Serawai	07	14	23	31	Rp. 43.200.000,-
Jumlah						Rp. 516.600.000,-

- Pertanggungjawaban kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 alokasi anggaran untuk biaya transportasi PPL dan biaya ATK sebesar Rp. 1.894.200.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), oleh SAOL MALA bersama-sama dengan SAHURI dan terdakwa SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 merekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban administrasinya dengan cara membuat "seolah-olah biaya transportasi PPL dan biaya ATK tersebut telah sesuai peruntukannya" dengan uraian sebagai berikut :

UNTUK TRANSPORT PPL SEBESAR Rp. 1.377.600.000. :

No	Kecamatan	Nomor SPTB				Jml PP L	Jumlah
		Jan- Feb	Mar- Apr	Mei- Jun	Jul- Ag us		
1	Dedai	07	14	23	31	60	Rp. 96.000.000,-
2	Kelam Permai	07	14	23	31	48	Rp. 76.800.000,-
3	Ketungau Hilir	07	14	23	31	51	Rp. 81.600.000,-
4	Ketungau Hulu	07	14	23	31	54	Rp. 86.400.000,-
5	Ambalau	07	14	23	31	39	Rp. 62.400.000,-
6	Binjai Hulu	07	14	23	31	33	Rp. 52.800.000,-
7	Sepauk	07	14	23	31	99	Rp. 158.400.000,-
8	Kayan Hilir	07	14	23	31	78	Rp. 124.800.000,-
9	Ketungau Tengah	07	14	23	31	60	Rp. 96.000.000,-
10	Sintang	07	14	23	31	45	Rp. 72.000.000,-
11	Sungai Tebelian	07	14	23	31	63	Rp. 100.800.000,-
12	Tempunak	07	14	23	31	72	Rp. 115.200.000,-
13	Serawai	07	14	23	31	72	Rp. 115.200.000,-
14	Kayan Hulu	07	14	23	31	87	Rp. 139.200.000,-
Jumlah						86	Rp.

Halaman 40 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	1.377.600.000,-
--	---	-----------------

UNTUK ATK PPL SEBESAR Rp. 517.920.000. :

No	Kecamatan	Nomor Bukti				Jumlah PPL	Jumlah
		Jan- Peb	Ma- r- Apr	Me- i- Ju- n	Jul- Agus		
1	Sintang, Kelam Permai Binjai Hulu, Sungai Tebelian, Dedai, Tempunak	144	22 9	23 8	496	720	Rp. 192.600.000,-
2	Ketungau Hilir	145	23 7	23 7	497	521	Rp. 30.600.000,-
3	Kayan Hulu	146	23 0	23 9	498	722	Rp. 51.570.000,-
4	Ketungau Tengah	147	23 1	24 0	499	723	Rp. 36.000.000,-
5	Kayan Hilir	148	23 2	24 1	500	724	Rp. 46.800.000,-
6	Ambalau	149	23 3	24 1	501	725	Rp. 25.350.000,-
7	Sepauk	150	23 4	24 3	502	726	Rp. 59.400.000,-
8	Ketungau Hulu	151	23 5	24 4	503	727	Rp. 32.400.000,-
9	Serawai	152	23 6	24 5	504	728	Rp. 43.200.000,-
Jumlah							Rp. 517.920.000,-

- Apabila diperhitungkan biaya transportasi PPL dan biaya ATK yang direkayasa oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO sebagaimana

Halaman 41 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



tabel tersebut diatas, jumlahnya menjadi Rp. 1.895.520.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi dari pagu anggaran riil sebesar Rp. 1.894.200.000,- maka terdapat selisih kelebihan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), disinilah letaknya pertanggungjawaban anggaran yang salah dan tidak dapat diterima.

- Selanjutnya SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 membuat pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan terdakwa SAOL MALA selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga sebagai Kepala Sekretariat.
- Kemudian terdakwa SAOL MALA selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga sebagai Kepala Sekretariat malah melakukan pembayaran dukungan operasional berupa biaya transportasi PPL dan biaya ATK kepada 14 (empat belas) Kecamatan, dan lebih anehnya lagi tidak seluruhnya direalisasikan, akan tetapi dibatasi hanya direalisasikan/dicairkan sebesar Rp. 837.750.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah PPL	Jumlah
1	Kelam Permai	48	Rp. 43.650.000,-
2	Sepauk	99	Rp. 89.100.000,-
3	Ketungau Hilir	51	Rp. 45.900.000,-
4	Ketungau Tengah	60	Rp. 66.000.000,-
5	Ketungau Hulu	54	Rp. 59.400.000,-
6	Dedai	60	Rp. 54.000.000,-
7	Kayan Hilir	78	Rp. 70.200.000,-
8	Kayan Hulu	87	Rp. 95.700.000,-
9	Serawai	72	Rp. 79.200.000,-
10	Ambalau	39	Rp. 42.900.000,-
11	Sungai Tebelian	63	Rp. 56.700.000,-
12	Binjai Hulu	33	Rp. 29.700.000,-
13	Sintang	45	Rp. 40.500.000,-
14	Tempunak	72	Rp. 64.800.000,-
Jumlah		861	Rp. 837.750.000,-

- Dari uraian atau rincian tersebut diatas, ditemukan pertanggungjawaban yang merugikan keuangan negara yaitu selisih antara alokasi pagu anggaran yang ditetapkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.894.200.000,- dikurangi dengan pengeluaran riil yang diserahkan langsung oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kepada 14 (empat belas) Kecamatan berupa biaya transportasi PPL dan biaya ATK sebesar Rp. 837.750.000,- (delapan tiga tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan F.SUBAN selaku Koordinator Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang, menyisihkan atau mengambil sebagian dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK sebesar Rp. 808.585.188,- (delapan ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang dengan cara dibuatnya Kesepakatan Bersama tertanggal 03 September 2014, metode pembagian berdasarkan persentase yang telah disepakati yaitu untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang sebesar 65% (enam puluh lima persen) sedangkan untuk Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Setelah mereka sepakati sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 untuk dibagi-bagikan sesuai presentasi yang telah ditetapkan, kemudian SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 menyerahkan uang pembagian tersebut kepada F. SUBAN sebesar Rp. 525.757.596,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan bukti tanda terima berupa kuitansi tertanggal 1 Oktober 2014 ditandatangani oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan F. SUBAN selaku Koordinator Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang dan Berita Acara Penyerahan Dana tertanggal 1 Oktober 2014 ditandatangani oleh SUTOYO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan F. SUBAN dan diketahui oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Kemudian uang sebesar Rp. 525.757.596,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dibagikan F. SUBAN sebagian kepada :

Halaman 43 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



No.	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Jumlah Uang
1.	Hermias	Ketua Panwaslu Kec. Dedai	Rp. 35.000.000,-
2.	Zakarias Akianto	Anggota Panwaslu Kec. Sungai Tebelian	Rp. 25.000.000,-
3.	Domna	Ketua Panwaslu Kec. Sintang	Rp. 15.000.000,-
3.	Mulyadi Sartono	Ketua Panwaslu Kec. Binjai	Rp. 20.100.000,-
4.	Nahum Sanggang	Ketua Panwaslu Kec. Ketungau Hulu	Rp. 15.000.000,-
5.	Parisma Simamora	Ketua Panwaslu Kec. Ketungau Tengah	Rp. 20.000.000,-
6.	Darius	Ketua Panwaslu Kec. Kayan Hulu	Rp. 15.000.000,-
Jumlah			Rp. 145.000.000

- Selanjutnya terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan uang kepada EDUARD SITOANG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK, uang tersebut diserahkan menurut terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen digunakan untuk biaya pengamanan pusat/operasional PPL padahal didalam "Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 berupa biaya pengamanan pusat/operasional PPL tidak dialokasikan. Dengan demikian bukti kuitansi yang ditandatangani RAYMANDUS EDUARD SITOANG "tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya".
- Pada tanggal 13 Pebruari 2015 terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada TOMBES KADOKAI PHILIPUS yang bersumber dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK. Uang tersebut diserahkan menurut terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen digunakan untuk pembayaran biaya sewa kendaraan/mobil milik TOMBES KADOKAI PHILIPUS, padahal sewa kendaraan/mobil milik TOMBES KADOKAI PHILIPUS sebelumnya telah dibayar lunas, tujuan terdakwa SAOL MALA untuk menutupi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran riil kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) tahun 2014 yang telah dialokasikan sebelumnya. Kemudian terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat seolah-olah biaya transportasi PPL tersebut ada tambahan pembiayaan yang belum diserahkan kepada TOMBES KADOKAI PHILIPUS sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga pada saat pertanggungjawaban nantinya biaya transportasi PPL dan biaya ATK telah dinyatakan sesuai dengan peruntukannya.

- Pada tanggal 14 Pebruari 2015 terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menyerahkan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penyerahan kepada SAHURI uang tersebut bersumber dari sisa anggaran biaya transportasi PPL dan biaya ATK yang seharusnya dipertanggungjawabkan sebagaimana peruntukannya. Akan tetapi SAHURI menerima pembagian dari terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Kesepakatan Mereka Bersama tertanggal 03 September 2014 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Pertanggungjawaban rekayasa administrasi anggaran kegiatan operasional Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014 dari alokasi anggaran untuk biaya transportasi PPL dan biaya ATK yang dilakukan oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan SAHURI dan SUTOYO, menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan :
 - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) berbunyi :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”
 - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
 - (1) Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b , Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - c. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - d. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - (2) Pasal 12 ayat (2) berbunyi :

“Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Halaman 45 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pasal 51 ayat (1) berbunyi :
"Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA".
- (2) Pasal 51 ayat (2) SPBy sebagaimana pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran:
 - c. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan
 - d. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.
- Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 864-KEP Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum :
 - (1) Bab I Huruf E Prinsip Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan, "Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi :
 5. Legal, yaitu administrasi pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan;
 7. Transparan, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
 8. Proporsional, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (2) Bab III Huruf F poin b "Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP.
- Bahwa perbuatan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor : SR-109/PW14/5/2018 tanggal 30 April 2018;

Perbuatan terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 46 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAOL MALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAOL MALA selama 9 (S E M B I L A N) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan dan Denda Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan ;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dan jika terdakwa SAOL MALA tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa SAOL MALA tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 015/KEP/TAHUN 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 2. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 038/KEP/TAHUN 2014 tanggal 05 Juli 2014 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 3. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/01/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sintang Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 4. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/02/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang

Halaman 47 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kelam Permai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
5. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/03/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 6. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/04/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Dedai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 7. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/05/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 8. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/06/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 9. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/07/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 10. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/08/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 11. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/09/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 12. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/10/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 13. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/11/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Tempunak Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Halaman 48 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/12/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sepauk Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
15. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/13/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Serawai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
16. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/14/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ambalau Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
17. Surat Keputusan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/008/SEKR/ PANWASLU/STG/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Se- Kabupaten Sintang Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
18. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 824.3/667/KEP-BKD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Pada Panwaslu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014
19. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 824.3/861/KEP-BKD/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014
20. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
21. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 031/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Di Lingkungan Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
22. 1 (satu) buah Buku Pajak Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014
23. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LS) Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014.
24. 1 (satu) buah fotocopi Buku Kas Umum Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014.

Halaman 49 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 September 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan F. SUBAN selaku Ketua Panwascam Ambalau (mewakili Panwascam se Kabupaten Sintang)
26. Foto copy Berita Acara Penyerahan Dana / Uang tanggal 01 Oktober 2014 sejumlah Rp. 525.757.596,- antara Sutoyo kepada F. Suban.
27. Foto Copy Kwitansi tanggal 01 Oktober 2014 tentang penerimaan uang sejumlah Rp. 525.757.596,- untuk pembayaran Operasional PPL dan Panwaslucam yang belum dibayarkan tahun 2014, Kecamatan se Kabupaten Sintang.
28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 168 tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 33.750.000,- kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/ kantor panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d Mei 2014.
29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 738 tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 13.500.000,- kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/ kantor panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Agustus s/d September 2014.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 841 tanpa tanggal sebesar Rp. 20.250.000,- kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/ kantor panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Oktober s/d Desember 2014.
31. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 004/swg/Sekr/Panwaslu Kab. Stg/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan ZAINAL ABIDIN.
32. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 009/swg/Sekr/Panwaslu Kab. Stg/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan ZAINAL ABIDIN
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 173 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 733 tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 742 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja

Halaman 50 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
36. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 002/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan KIAM
 37. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 012/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan KIAM
 38. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 175 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
 39. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 734 tanpa tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.
 40. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 743 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
 41. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 001/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan LANTI.
 42. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 011/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan LANTI.
 43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 174 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
 44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 735 tanpa tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.
 45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 744 tanpa tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.

Halaman 51 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 003/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan TK PHILIPUS.
47. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 013/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan TK PHILIPUS.
48. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 176 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
49. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 736 tanpa tanggal tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.
50. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 745 tanpa tanggal tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
51. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 004/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan MARIA JOHNIARTI DEASY.
52. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 014/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan MARIA JOHNIARTI DEASY.
53. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 103 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
54. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/SPK/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 antara JIDAN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sepauk) dan DENIN.
55. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 102 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
56. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/TPK/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 antara

Halaman 52 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDI TAUFIKURRACHMAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Tempunak) dan BAHRUL ALAM.
57. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 101 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
58. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/Stb//2014 tanggal 12 Januari 2014 antara SULAIMAN HIWIN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sungai Tebelian) dan SEMIUN.
59. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 100 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
60. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/Stg//2014 tanggal 11 Januari 2014 antara MAT PARANG, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sintang) dan YOSAFAT.
61. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 104 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
62. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/BJH//2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ASMIDI, S.Kom, M.Si (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Binjai Hulu) dan SUYATNO.
63. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 105 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelay Permai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
64. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/KP//2014 tanggal 14 Januari 2014 antara BUSAU. S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kelay Permai) dan BENYAMIN.
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 106 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.

Halaman 53 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/DD/II/2014 tanggal 08 Januari 2014 antara KHOIRUL FUAT, SP (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Dedai) dan KIAM.
67. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 107 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
68. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ky. Hilir/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 antara YUSNAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hilir) dan ZAKARIA.
69. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 109 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
70. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/SRW/II/2014 tanggal 09 Januari 2014 antara A. BRURY MARANTIKA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Serawai) dan S. BAGENG.
71. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 108 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
72. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 01/SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hulu/II/2014 tanggal 11 Januari 2014 antara YAKOBUS ENDI KUMALA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hulu) dan TRIMAN.
73. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 112 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
74. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Teng/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 antara YUNUS (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Tengah) dan MURNIATO.
75. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 110 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan Januari s/d Maret 2014.

Halaman 54 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/AMB/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ALEXANDER, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ambalau) dan TORIYANTO EKEH.
77. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 111 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
78. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hil/II/2014 tanggal 12 Januari 2014 antara DANUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hilir) dan AMAN.
79. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 113 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada YOHANES untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
80. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hul/II/2014 tanggal 08 Januari 2014 antara SUJONO, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hulu) dan YOHANES
81. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 558 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
82. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 572 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
83. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 9 /SW/Sekr/Panwaslucam/Stb/VII/2014 tanggal 05 Juni 2014 antara SULAIMAN HIWIN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sungai Tebelian) dan SEMIUN.
84. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 586 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
85. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 559 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BAHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
86. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 573 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BAHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor

Halaman 55 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
87. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 12 /SW/Sekr/Panwaslucam/Tpk/VII//2014 tanggal 04 Juni 2014 antara ANDI TAUFIKURRACHMAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Tempunak) dan BAHRUL ALAM.
 88. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 587 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada BAHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
 89. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 560 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
 90. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 574 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
 91. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 6 /SW/Sekr/Panwaslucam/SPK///2014 tanggal 03 Juli 2014 antara JIDAN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sepauk) dan DENIN.
 92. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 588 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
 93. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 561 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
 94. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 575 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
 95. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 10 /SW/Sekr/Panwaslucam/BJH///2014 tanggal 05 Juni 2014 antara ASMISI, S.Kom, M.Si (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Binjai Hulu) dan SUYATNO.
 96. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 589 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
 97. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 562 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.

Halaman 56 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 576 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
99. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 13 /SW/Sekr/Panwaslucam/KP///2014 tanggal 03 Juni 2014 antara BUSAU, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kelam Permai) dan BENYAMIN.
100. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 590 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
101. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 563 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
102. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 577 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
103. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 10 /SW/Sekr/Panwaslucam/DD///2014 tanggal 09 Juni 2014 antara KHOIRUL FUAT, SP (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Dedai) dan KIAM.
104. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 591 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
105. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 564 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
106. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 578 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
107. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 10 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hilir///2014 tanggal 06 Juni 2014 antara YUSNAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hilir) dan ZAKARIA.
108. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 592 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
109. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 565 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
110. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 579 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.

Halaman 57 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : /SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hulu/II//2014 tanggal 03 Juli 2014 antara YAKOBUS ENDI KUMALA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hulu) dan TRIMAN (tanpa nomor)
112. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 593 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
113. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 566 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
114. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 580 sebesar Rp. 2.400.000,- S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
115. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 08 /SW/Sekr/Panwaslucam/SRW/VII//2014 tanggal 06 Juni 2014 antara A. BRURY MARANTIKA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Serawai) dan S. BAGENG.
116. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 594 sebesar Rp. 1.200.000,- S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
117. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 557 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
118. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 571 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
119. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 12 /SW/Sekr/Panwaslucam/Stg/VI//2014 tanggal 02 Juni 2014 antara MAT PARANG, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sintang) dan YOSAFAT.
120. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 594 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
121. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 567 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
122. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 581 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.

Halaman 58 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 13 /SW/Sekr/Panwaslucam/AMB/VI//2014 tanggal 05 Juni 2014 antara ALEXANDER, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sintang) dan TORIYANTO EKEH.
- 124.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 595 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 125.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 568 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 126.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 582 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 127.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 8 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hil/VI//2014 tanggal 04 Juni 2014 antara DANUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hilir) dan AMAN.
- 128.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 596 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 129.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 569 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 130.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 583 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 131.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 9 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Teng/VI//2014 tanggal 05 Juni 2014 antara YUNUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Tengah) dan MURNIATO.
- 132.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 597 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 133.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 570 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 134.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 584 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung / kantor

Halaman 59 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.

135. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 12 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hul/VI//2014 tanggal 05 Juni 2014 antara SUJONO, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hulu) dan YOHANES MAING.
136. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 598 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
137. (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kelam Permai dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kelam Permai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. BUSAU, S.Sos dkk
138. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sintang dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sintang bulan Januari s/d Agustus 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk.
139. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Serawai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. BRURY MARANTIKA, SE dkk.
140. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sepauk dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sepauk bulan Januari s/d Agustus 2014 An. JIDAN dkk
141. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sungai Tebelian dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sungai Tebelian bulan Januari s/d Agustus 2014 An. SULAIMAN HIWIN, S.Sos dkk
142. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Dedai dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Dedai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. KHOIRUL FUAT, SP dkk.
143. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Tempunak dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Tempunak bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ANDI TAUFIKURRACHMAN dkk.
144. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ambalau dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ambalau bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ALEXANDER, SE dkk.
145. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kayan Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kayan

Halaman 60 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YAKOBUS ENDI KUMALA, S.Sos dkk.
- 146.** 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. SUJONO dkk.
- 147.** 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. KAHURIK dkk.
- 148.** 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Tengah dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Tengah bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUNUS dkk.
- 149.** 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kayan Hilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos. M.Si dkk.
- 150.** 1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Binjai Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Binjai Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ASMIDI, S.Kom dkk.
- 151.** 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- 152.** 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan April s/d Oktober 2014.
- 153.** 1 (satu) bundel bukti pembayaran Monitoring Panwaskab ke-Kecamatan (14 Kecamatan).
- 154.** 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengawasi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif ke Kecamatan (14 Kecamatan).
- 155.** 1 (satu) bundel Tanda terima gaji dan tunjangan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 kecamatan bulan April s/d Agustus 2014.
- 156.** 1(satu) bundel bukti pembayan Langganan Listrik Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Sintang bulan Maret s/d April 2014.
- 157.** 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Langganan air bersih/PAM/Galon Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Agustus 2014.
- 158.** 1(satu) bundel bukti pembayaran nomor : 846 sebesar Rp. 7.000.000,- untuk belanja Listrik Sekretariat Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Desember 2014.
- 159.** 1(satu) bundel bukti pembayaran nomor : 847 sebesar Rp. 3.040.000,- belanja Telkom Sekretariat Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Desember 2014.

Halaman 61 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja deposit pulsa untukn Panwaslu Se- Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Agustus 2014.
161. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pemeliharaan gedung kantor sekretariat kabupaten Sintang bulan Januari s/d Februari 2014.
162. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pemeliharaan Halaman kantor sekretariat kabupaten Sintang bulan Januari s/d Februari 2014.
163. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.
164. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Perkantoran Sekretariat Panwaslu Kecamatan 14 kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.
165. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Perkantoran Sekretariat Panwaslu Sintang, tempunak, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir bulan Juli s/d Agustus 2014.
166. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 187 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014.
167. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 845 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.
168. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 746 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Juli s/d Desember 2014.
169. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 737 tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan April s/d Juni 2014.
170. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 720 belanja ATK sebesar Rp. 48.150.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk keperluan Pengawasan Pemilu Lapangan kecamatan Sintang, tempunak, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Kelam Permai bulan Juli s/d Agustus 2014.
171. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran Nomor : 244 tanggal 08 Mei 2014 Belanja Bahan ATK Untuk Keperluan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Januari s/d Februari 2014.

Halaman 62 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran Belanja Bahan/ATK untuk keperluan Pengawas Pemilu Lapangan 14 Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.
173. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 38 tanggal 04 April 2014 belanja ATK untuk keperluan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014.
174. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 42 tanpa tanggal untuk pembayaran Honorarium Panitia POKJA Pengawasan bulan Januari s/d Maret 2014 An. ASEP SOPIANDI dkk.
175. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Konsumsi Rapat-rapat untuk Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014
176. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja pengadaan Fotocopy bahan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d September 2014 kepada Toko "Anugerah" AJUNG.
177. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.
178. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pokja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d September 2014.
179. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pokja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d September 2014.
180. 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp. 44.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. DARMADI, SH dkk
181. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. T.K. FELIPUS, S.Sos dkk
182. 1 (satu) bundel bukti pembayaran (tanpa nomor) tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 71.400.000,- untuk pembayaran kompensasi Kerja Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Mei 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk
183. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 153 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 47.600.000,- untuk pembayaran kompensasi Kerja Sekretariat Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d April 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk
184. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 518 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 71.400.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja

Halaman 63 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Juni s/d Agustus 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk

185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal) pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk
186. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K. FELIPUS, S.Sos dkk
187. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 359 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 4.320.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Mei 2014 An. T. K. FELIPUS, S.Sos dkk
188. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember.
189. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember 2014 An. DARMADI, SH dkk
190. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 840 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 5.760.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja Panwaslu Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.
191. 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.
192. 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret s/d Desember 2014.
193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.
194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.
195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.
196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.
197. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014.

Halaman 64 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.
199. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM. "Tari Minang" Hj. HARTETY bulan April s/d Desember 2014.
200. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April, Agustus s/d Desember 2014.
201. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014.
202. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi / Uang Makan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April, Oktober s/d Desember 2014.
203. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi Rapat/Keperluan Sehari-hari Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian bulan Januari s/d Maret 2014.
204. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi Rapat/Keperluan Sehari-hari Perkantoran Panwaslu 12 Kecamatan bulan Januari s/d Maret 2014.
205. 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp 9.900.000,- Konsumsi Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juli 2014 (tanpa tanggal dan nomor).
206. 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp 4.350.000,- Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juli 2014 (tanpa tanggal dan nomor).
207. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 172 (tanpa tanggal) untuk pembayaran belanja sewa peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d April 2014.
208. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Sewa Komputer Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Agustus 2014.
209. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 171 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 17.600.000,- kepada "Macro Komputer" SUTISLAN, S.Sos untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014.
210. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk belanja Sewa meubelair dan sarana kerja Panwaslu Kabupaten Sintang kepada Tk. "Duta Melawi" CHARLIE ANDREW bulan Juni s/d Desember 2014.

Halaman 65 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.
212. 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp. 17.600.000,- kepada "Macro Komputer" SUTISLAN, S.Sos untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014.
213. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.
214. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Juli s/d Agustus 2014.
215. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Rapat Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.
216. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Rapat Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Juli s/d Agustus 2014.
217. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Koordinasi Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Agustus 2014.
218. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 808 tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 11.880.000,- Transport Koordinasi Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. SAHURI, S.Ag. M.Pd dkk.
219. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 836 tanggal 19 desember 2014 untuk pembayaran Transport rapat Kegiatan Kerjasama Pengawasan pemilu tahun 2014 an. SAHURI, dkk.
220. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 170 tanggal 25 April 2014 untuk pembayaran belanja Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang 2014.
221. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat di Kabupaten Sintang untuk Bulan Januari s/d Oktober 2014.
222. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Transport Koordinasi Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014 An. SAHURI, S.Ag., M.Pd dkk.
223. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14 Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.
224. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 21.000.000,- untuk pembayaran Paket Rapat Full Board Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
225. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.

Halaman 66 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
227. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 355 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 5.600.000,- untuk pembayaran Honorarium Moderator Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
228. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 337 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 9.240.000,- untuk pembayaran Uang Saku Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
229. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 4.620.000,- untuk pembayaran Uang Transpor Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014 An. SUBAN dkk.
230. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluan kegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
231. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat Kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.
232. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014 belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
233. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 778 tanggal 30 Oktober 2014 belanja Pesanan ATK untuk keperluan kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
234. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 782 (tanpa tanggal) Transport Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
235. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 781 (tanpa tanggal) Penyusunan Laporan kegiatan Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
236. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 834 tanggal 19 desember 2014 untuk pembayaran pengadaan Fotocopy kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.
237. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 833 tanggal 19 desember 2014 untuk pembayaran konsumsi kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.
238. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 832 tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran pembelian perlengkapan komputer untuk kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.

Halaman 67 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 831 tanggal 19 desember 2014 untuk belanja bahan ATK untuk kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.
240. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran pembelian perlengkapan komputer untuk keperluan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.
241. 1 (satu) bundel bukti pembayaran kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja bahan ATK kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang Mei s/d Oktober 2014.
242. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 813 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Tim Penanganan Pelanggaran Panwaslu di Kabupaten Sintang bulan September s/d Oktober 2014.
243. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 749 tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi untuk Kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d April 2014.
244. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi untuk kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di kabupaten Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014.
245. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran/Pengadaan Fotocopy untuk kegiatan penanganan Pelanggaran Pemilu di kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014.
246. Asli Keputusan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : SK/01/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 01 Februari 2014 tentang Panitia Kelompok Kerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
247. Asli Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : SK/001/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 01 Januari 2014 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Pendukung Keamanan Kantor, Pengemudi, Pramusaji, Cleanis Service dan Teknisi Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
248. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pelikihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : SK/008/SEKR/PANWASLU/STG/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Tenaga Pendukung Keamanan Kantor, Pengemudi, Pramusaji, Cleaning Service dan Teknisi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

Halaman 68 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: SK/012/SEKR/PANWASLU/STG/IV/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Sintang Tahun 2014.
250. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Penerimaan Honorarium Tenaga Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Juni s/d Desember 2014.
251. 1 (satu) bundel Daftar Honorarium Pokja Gerakan Sejuta Relawan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014.
252. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Tenaga Pendukung Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.
253. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat Fasilitas Sentra Gakumdu tahun 2014.
254. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 508 tanggal 02 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran Belanja Perlengkapan Komputer untuk Kegiatan Sentra Gakumdu di Kabupaten Sintang 2014.
255. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 509 tanggal 02 Oktober 2014 Sebesar Rp. 3.360.000,- untuk pembayaran Konsumsi Rapat-rapat di Kantor Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014.
256. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 512 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.100.000,- untuk pembayaran belanja Perjalanan Dinas di dalam Kota Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014 an.
257. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 511 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran Penyusunan Laporan Kegiatan Sentra Gakumdu 2 Paket di Kabupaten Sintang tahun 2014.
258. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 510 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran Pengadaan Fotocopy Kegiatan Sentra di Kabupaten Sintang tahun 2014.
259. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 507 tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran Belanja ATK Kegiatan Sentra Gakumdu 2 Paket di Kabupaten Sintang tahun 2014.
260. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 beserta daftar rekapitulasi data SP2D Tahun 2014.
261. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 (DIPA- REVISI 8).

Halaman 69 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 Kabupaten Sintang.
263. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 Kabupaten Sintang.
264. Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 14 Februari 2015 sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SAOL MALA dan SAHURI.
265. Daftar Hadir Rapat Panwaslu tanggal 14 Februari 2015
266. Kwitansi tanggal 14 Februari 2015 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh SAHURI untuk pembayaran sisa akhir hasil kegiatan di Panwaslu Kabupaten Sintang.
267. Kwitansi tanggal 22 Oktober 2014 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh TK. Filipus untuk pembayaran pinjaman Sdr. Filipus.
268. Kwitansi tanggal 15 Januari 2015 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh TK. Filipus untuk pembayaran pinjaman sementara;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara SAHURI

5. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 25 Maret 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAOL MALA dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAOL MALA dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 70 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp601.366.406,00 (enam ratus satu juta tiga ratus enampuluh enam ribu empat ratus enam rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 015/KEP/TAHUN 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 2. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 038/KEP/TAHUN 2014 tanggal 05 Juli 2014 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 3. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/01/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sintang Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 4. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/02/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kelam Permai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 5. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/03/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 6. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/04/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Dedai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 7. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/05/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang

Halaman 71 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

8. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/06/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
9. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/07/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
10. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/08/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
11. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/09/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
12. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/10/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
13. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/11/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Tempunak Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
14. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/12/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sepauk Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
15. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/13/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Serawai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
16. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/14/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ambalau Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Halaman 72 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keputusan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : SK/008/SEKR/ PANWASLU/STG/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Se- Kabupaten Sintang Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
18. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 824.3/667/KEP-BKD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Pada Panwaslu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014
19. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 824.3/861/KEP-BKD/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014
20. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
21. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 031/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Di Lingkungan Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
22. 1 (satu) buah Buku Pajak Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014
23. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LS) Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014.
24. 1 (satu) buah fotocopi Buku Kas Umum Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014.
25. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 September 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan F. SUBAN selaku Ketua Panwascam Ambalau (mewakili Panwascam se Kabupaten Sintang)
26. Foto copy Berita Acara Penyerahan Dana / Uang tanggal 01 Oktober 2014 sejumlah Rp. 525.757.596,-antara Sutoyo kepada F. Suban.
27. Foto Copy Kwitansi tanggal 01 Oktober 2014 tentang penerimaan uang sejumlah Rp. 525.757.596,- untuk pembayaran Operasional PPL dan Panwaslucam yang belum dibayarkan tahun 2014, Kecamatan se Kabupaten Sintang.
28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 168 tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 33.750.000,- kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/ kantor panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d Mei 2014.

Halaman 73 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 738 tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 13.500.000,- kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/ kantor panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Agustus s/d September 2014.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 841 tanpa tanggal sebesar Rp. 20.250.000,- kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/ kantor panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Oktober s/d Desember 2014.
31. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 004/swg/Sekr/Panwaslu Kab. Stg/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan ZAINAL ABIDIN.
32. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 009/swg/Sekr/Panwaslu Kab. Stg/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan ZAINAL ABIDIN
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 173 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 733 tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 742 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
36. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 002/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan KIAM
37. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 012/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan KIAM
38. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 175 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
39. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 734 tanpa tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan

Halaman 74 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.

40. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 743 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
41. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 001/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan LANTI.
42. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor : 011/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan LANTI.
43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 174 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 735 tanpa tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 744 tanpa tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
46. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 003/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan TK PHILIPUS.
47. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 013/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan TK PHILIPUS.
48. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 176 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 28.000.000,- kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.
49. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 736 tanpa tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.

Halaman 75 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 745 tanpa tanggal tanggal sebesar Rp. 14.000.000,- kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
51. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 004/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan MARIA JOHNIARTI DEASY.
52. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor : 014/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sintang) dan MARIA JOHNIARTI DEASY.
53. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 103 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
54. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam /SPK/II/2014 tanggal 15 Januari 2014 antara JIDAN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sepauk) dan DENIN.
55. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 102 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
56. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam /TPK/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ANDI TAUFIKURRACHMAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Tempunak) dan BHRUL ALAM.
57. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 101 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
58. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam /Stb/II/2014 tanggal 12 Januari 2014 antara SULAIMAN HIWIN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sungai Tebelian) dan SEMIUN.
59. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 100 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
60. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam /Stg/II/2014 tanggal 11 Januari 2014 antara MAT PARANG, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sintang) dan YOSAFAT.
61. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 104 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.

Halaman 76 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam /BJH///2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ASMIDI, S.Kom, M.Si (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Binjai Hulu) dan SUYATNO.
63. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 105 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelayut Permai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
64. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam /KP///2014 tanggal 14 Januari 2014 antara BUSAU. S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kelayut Permai) dan BENYAMIN.
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 106 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
66. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/DD///2014 tanggal 08 Januari 2014 antara KHOIRUL FUAT, SP (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Dedai) dan KIAM.
67. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 107 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
68. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ky. Hilir///2014 tanggal 06 Januari 2014 antara YUSNAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hilir) dan ZAKARIA.
69. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 109 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
70. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam/SRW//2014 tanggal 09 Januari 2014 antara A. BRURY MARANTIKA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Serawai) dan S. BAGENG.
71. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 108 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
72. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 01/SW/Sekr/Panwaslucam /Ky.Hulu//2014 tanggal 11 Januari 2014 antara YAKOBUS ENDI KUMALA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hulu) dan TRIMAN.
73. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 112 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Januari s/d Maret 2014.

Halaman 77 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam /Ket.Teng/I//2014 tanggal 10 Januari 2014 antara YUNUS (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Tengah) dan MURNIATO.
75. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 110 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
76. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 03/SW/Sekr/Panwaslucam /AMB/I//2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ALEXANDER, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ambalau) dan TORIYANTO EKEH.
77. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 111 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
78. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam /Ket.Hil/I//2014 tanggal 12 Januari 2014 antara DANUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hilir) dan AMAN.
79. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 113 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 3.600.000,- kepada YOHANES untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
80. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 02/SW/Sekr/Panwaslucam /Ket.Hul/I//2014 tanggal 08 Januari 2014 antara SUJONO, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hulu) dan YOHANES
81. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 558 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
82. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 572 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
83. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 9 /SW/Sekr/Panwaslucam /Stb/VI//2014 tanggal 05 Juni 2014 antara SULAIMAN HIWIN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sungai Tebelian) dan SEMIUN.
84. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 586 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
85. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 559 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
86. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 573 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.

Halaman 78 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 12 /SW/Sekr/Panwaslucam /Tpk/VII/2014 tanggal 04 Juni 2014 antara ANDI TAUFIKURRACHMAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Tempunak) dan BHRUL ALAM.
88. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 587 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
89. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 560 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
90. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 574 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
91. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 6 /SW/Sekr/Panwaslucam /SPK///2014 tanggal 03 Juli 2014 antara JIDAN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sepauk) dan DENIN.
92. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 588 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
93. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 561 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
94. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 575 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
95. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 10 /SW/Sekr/Panwaslucam /BJH///2014 tanggal 05 Juni 2014 antara ASMISI, S.Kom, M.Si (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Binjai Hulu) dan SUYATNO.
96. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 589 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
97. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 562 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
98. 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 576 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
99. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 13 /SW/Sekr/Panwaslucam /KP///2014 tanggal 03 Juni 2014 antara BUSAU, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kelam Permai) dan BENYAMIN.

Halaman 79 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 590 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 101.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 563 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 102.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 577 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 103.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 10 /SW/Sekr/Panwaslucam /DD/II//2014 tanggal 09 Juni 2014 antara KHOIRUL FUAT, SP (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Dedai) dan KIAM.
- 104.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 591 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 105.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 564 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 106.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 578 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 107.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 10 /SW/Sekr/Panwaslucam /Ky.Hilir/II//2014 tanggal 06 Juni 2014 antara YUSNAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hilir) dan ZAKARIA.
- 108.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 592 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 109.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 565 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 110.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 579 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 111.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : /SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hulu/II//2014 tanggal 03 Juli 2014 antara YAKOBUS ENDI KUMALA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Kayan Hulu) dan TRIMAN (tanpa nomor)

Halaman 80 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 593 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 113.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 566 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 114.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 580 sebesar Rp. 2.400.000,- S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 115.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 08 /SW/Sekr/Panwaslucam /SRW/VII/2014 tanggal 06 Juni 2014 antara A. BRURY MARANTIKA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Serawai) dan S. BAGENG.
- 116.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 594 sebesar Rp. 1.200.000,- S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 117.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 557 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 118.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 571 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 119.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 12 /SW/Sekr/Panwaslucam /Stg/VII/2014 tanggal 02 Juni 2014 antara MAT PARANG, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sintang) dan YOSAFAT.
- 120.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 594 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 121.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 567 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 122.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 581 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 123.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 13 /SW/Sekr/Panwaslucam /AMB/VII/2014 tanggal 05 Juni 2014 antara ALEXANDER, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Sintang) dan TORIYANTO EKEH.
- 124.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 595 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.

Halaman 81 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 568 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 126.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 582 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 127.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 8 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hil/VII//2014 tanggal 04 Juni 2014 antara DANUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hilir) dan AMAN.
- 128.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 596 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 129.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 569 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 130.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 583 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 131.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 9 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Teng/VII//2014 tanggal 05 Juni 2014 antara YUNUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Tengah) dan MURNIATO.
- 132.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 597 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 133.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 570 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.
- 134.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 584 sebesar Rp. 2.400.000,- kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.
- 135.** Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 12 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hul/VII//2014 tanggal 05 Juni 2014 antara SUJONO, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Ketungau Hulu) dan YOHANES MAING.

Halaman 82 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.1** (satu) lembar bukti pembayaran nomor 598 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung / kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.
- 137.** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kelam Permai dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kelam Permai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. BUSAU, S.Sos dkk
- 138.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sintang dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sintang bulan Januari s/d Agustus 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk.
- 139.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Serawai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. BRURY MARANTIKA, SE dkk.
- 140.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sepauk dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sepauk bulan Januari s/d Agustus 2014 An. JIDAN dkk
- 141.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sungai Tebelian dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sungai Tebelian bulan Januari s/d Agustus 2014 An. SULAIMAN HIWIN, S.Sos dkk
- 142.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Dedai dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Dedai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. KHOIRUL FUAT, SP dkk.
- 143.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Tempunak dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Tempunak bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ANDI TAUFIKURRACHMAN dkk.
- 144.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ambalau dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ambalau bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ALEXANDER, SE dkk.
- 145.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kayan Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kayan Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YAKOBUS ENDI KUMALA, S.Sos dkk.
- 146.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. SUJONO dkk.
- 147.1** (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. KAHURIK dkk.

Halaman 83 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Tengah dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Tengah bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUNUS dkk.
- 149.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kayan Hilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos. M.Si dkk.
- 150.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Binjai Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Binjai Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ASMIDI, S.Kom dkk.
- 151.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- 152.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan April s/d Oktober 2014.
- 153.1 (satu) bundel bukti pembayaran Monitoring Panwaskab ke-Kecamatan (14 Kecamatan).
- 154.1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengawasi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif ke Kecamatan (14 Kecamatan).
- 155.1 (satu) bundel Tanda terima gaji dan tunjangan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 kecamatan bulan April s/d Agustus 2014.
- 156.1(satu) bundel bukti pembayan Langganan Listrik Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Sintang bulan Maret s/d April 2014.
- 157.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Langganan air bersih/PAM/Galon Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Agustus 2014.
- 158.1(satu) bundel bukti pembayaran nomor : 846 sebesar Rp. 7.000.000,- untuk belanja Listrik Sekretariat Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Desember 2014.
- 159.1(satu) bundel bukti pembayaran nomor : 847 sebesar Rp. 3.040.000,- belanja Telkom Sekretariat Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Desember 2014.
- 160.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja deposit pulsa untukn Panwaslu Se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Agustus 2014.
- 161.1 (satu) bundel bukti pembayaran pemeliharaan gedung kantor sekretariat kabupaten Sintang bulan Januari s/d Februari 2014.
- 162.1 (satu) bundel bukti pembayaran pemeliharaan Halaman kantor sekretariat kabupaten Sintang bulan Januari s/d Februari 2014.
- 163.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.

Halaman 84 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Perkantoran Sekertariat Panwaslu Kecamatan 14 kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.
- 165.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Perkantoran Sekertariat Panwaslu Sintang, tempunak, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir bulan Juli s/d Agustus 2014.
- 166.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 187 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014.
- 167.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 845 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.
- 168.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 746 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Juli s/d Desember 2014.
- 169.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 737 tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 6.069.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan April s/d Juni 2014.
- 170.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 720 belanja ATK sebesar Rp. 48.150.000,- kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk keperluan Pengawasan Pemilu Lapangan kecamatan Sintang, tempunak, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Kelam Permai bulan Juli s/d Agustus 2014.
- 171.1** (satu) bundel bukti Pembayaran Nomor : 244 tanggal 08 Mei 2014 Belanja Bahan ATK Untuk Keperluan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Januari s/d Februari 2014.
- 172.1** (satu) bundel bukti Pembayaran Belanja Bahan/ATK untuk keperluan Pengawas Pemilu Lapangan 14 Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.
- 173.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 38 tanggal 04 April 2014 belanja ATK untuk keperluan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014.
- 174.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 42 tanpa tanggal untuk pembayaran Honorarium Panitia POKJA Pengawasan bulan Januari s/d Maret 2014 An. ASEP SOPIANDI dkk.
- 175.1** (satu) bundel bukti pembayaran Konsumsi Rapat-rapat untuk Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014

Halaman 85 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja pengadaan Fotocopy bahan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d September 2014 kepada Toko "Anugerah" AJUNG.
- 177.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.
- 178.1** (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pokja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d September 2014.
- 179.1** (satu) bundel bukti pembayaran Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pokja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d September 2014.
- 180.1** (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp. 44.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. DARMADI, SH dkk
- 181.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. T.K. FELIPUS, S.Sos dkk
- 182.1** (satu) bundel bukti pembayaran (tanpa nomor) tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 71.400.000,- untuk pembayaran kompensasi Kerja Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Mei 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk
- 183.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 153 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 47.600.000,- untuk pembayaran kompensasi Kerja Sekretariat Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d April 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk
- 184.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 518 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 71.400.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Juni s/d Agustus 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk
- 185.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal) pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk
- 186.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K. FELIPUS, S.Sos dkk
- 187.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 359 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 4.320.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja Kecamatan se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Mei 2014 An. T. K. FELIPUS, S.Sos dkk

Halaman 86 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember.
- 189.1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember 2014 An. DARMADI, SH dkk
- 190.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 840 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 5.760.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja Panwaslu Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.
- 191.1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.
- 192.1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret s/d Desember 2014.
- 193.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.
- 194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.
- 195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.
- 196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.
- 197.1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014.
- 198.1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.
- 199.1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM. "Tari Minang" Hj. HARTETY bulan April s/d Desember 2014.
- 200.1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April, Agustus s/d Desember 2014.
- 201.1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014.
- 202.1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi / Uang Makan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April, Oktober s/d Desember 2014.

Halaman 87 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203.1** (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi Rapat/Keperluan Sehari-hari Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian bulan Januari s/d Maret 2014.
- 204.1** (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi Rapat/Keperluan Sehari-hari Perkantoran Panwaslu 12 Kecamatan bulan Januari s/d Maret 2014.
- 205.1** (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp 9.900.000,- Konsumsi Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juli 2014 (tanpa tanggal dan nomor).
- 206.1** (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp 4.350.000,- Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juli 2014 (tanpa tanggal dan nomor).
- 207.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 172 (tanpa tanggal) untuk pembayaran belanja sewa peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d April 2014.
- 208.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja Sewa Komputer Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Agustus 2014.
- 209.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 171 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 17.600.000,- kepada "Macro Komputer" SUTISLAN, S.Sos untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014.
- 210.1** (satu) bundel bukti pembayaran untuk belanja Sewa meubelair dan sarana kerja Panwaslu Kabupaten Sintang kepada Tk. "Duta Melawi" CHARLIE ANDREW bulan Juni s/d Desember 2014.
- 211.1** (satu) bundel bukti pembayaran untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.
- 212.1** (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp. 17.600.000,- kepada "Macro Komputer" SUTISLAN, S.Sos untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014.
- 213.1** (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.
- 214.1** (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Juli s/d Agustus 2014.
- 215.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Rapat Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014.
- 216.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Rapat Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Juli s/d Agustus 2014.
- 217.1** (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Koordinasi Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Agustus 2014.

Halaman 88 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 808 tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 11.880.000,- Transport Koordinasi Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. SAHURI, S.Ag. M.Pd dkk.
- 219.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 836 tanggal 19 desember 2014 untuk pembayaran Transport rapat Kegiatan Kerjasama Pengawasan pemilu tahun 2014 an. SAHURI, dkk.
- 220.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 170 tanggal 25 April 2014 untuk pembayaran belanja Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang 2014.
- 221.1** (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat di Kabupaten Sintang untuk Bulan Januari s/d Oktober 2014.
- 222.1** (satu) bundel bukti pembayaran Uang Transport Koordinasi Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014 An. SAHURI, S.Ag., M.Pd dkk.
- 223.1** (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14 Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.
- 224.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 21.000.000,- untuk pembayaran Paket Rapat Full Board Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
- 225.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
- 226.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
- 227.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 355 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 5.600.000,- untuk pembayaran Honorarium Moderator Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
- 228.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 337 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 9.240.000,- untuk pembayaran Uang Saku Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
- 229.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 4.620.000,- untuk pembayaran Uang Transpor Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014 An. SUBAN dkk.
- 230.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluan kegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
- 231.1** (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat Kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.

Halaman 89 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014 belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
- 233.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 778 tanggal 30 Oktober 2014 belanja Pesanan ATK untuk keperluan kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
- 234.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 782 (tanpa tanggal) Transport Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
- 235.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 781 (tanpa tanggal) Penyusunan Laporan kegiatan Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
- 236.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 834 tanggal 19 desember 2014 untuk pembayaran pengadaan Fotocopy kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.
- 237.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 833 tanggal 19 desember 2014 untuk pembayaran konsumsi kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.
- 238.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 832 tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran pembelian perlengkapan komputer untuk kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.
- 239.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 831 tanggal 19 desember 2014 untuk belanja bahan ATK untuk kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014.
- 240.1** (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran pembelian perlengkapan komputer untuk keperluan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.
- 241.1** (satu) bundel bukti pembayaran kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja bahan ATK kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang Mei s/d Oktober 2014.
- 242.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 813 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Tim Penanganan Pelanggaran Panwaslu di Kabupaten Sintang bulan September s/d Oktober 2014.
- 243.1** (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 749 tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi untuk Kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d April 2014.

Halaman 90 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244.1** (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi untuk kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di kabupaten Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014.
- 245.1** (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran/Pengadaan Fotocopy untuk kegiatan penanganan Pelanggaran Pemilu di kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014.
- 246.** Asli Keputusan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : SK/01/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 01 Februari 2014 tentang Panitia Kelompok Kerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- 247.** Asli Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : SK/001/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 01 Januari 2014 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Pendukung Keamanan Kantor, Pengemudi, Pramusaji, Cleanis Service dan Teknisi Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- 248.** Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : SK/008/SEKR/PANWASLU/STG/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Tenaga Pendukung Keamanan Kantor, Pengemudi, Pramusaji, Cleaning Service dan Teknisi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- 249.** Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: SK/012/SEKR/PANWASLU/STG/IV/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Sintang Tahun 2014.
- 250.1** (satu) bundel Daftar Nominatif Penerimaan Honorarium Tenaga Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Juni s/d Desember 2014.
- 251.1** (satu) bundel Daftar Honorarium Pokja Gerakan Sejuta Relawan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014.
- 252.1** (satu) bundel Daftar Hadir Tenaga Pendukung Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.
- 253.1** (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat Fasilitas Sentra Gakumdu tahun 2014.
- 254.1** (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 508 tanggal 02 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran Belanja Perlengkapan Komputer untuk Kegiatan Sentra Gakumdu di Kabupaten Sintang 2014.
- 255.1** (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 509 tanggal 02 Oktober 2014 Sebesar Rp. 3.360.000,- untuk pembayaran Konsumsi Rapat-rapat di Kantor Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014.

Halaman 91 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 512 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.100.000,- untuk pembayaran belanja Perjalanan Dinas di dalam Kota Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014 an.
- 257.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 511 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 800.000,- untuk pembayaran Penyusunan Laporan Kegiatan Sentra Gakumdu 2 Paket di Kabupaten Sintang tahun 2014.
- 258.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 510 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran Pengadaan Fotocopy Kegiatan Sentra di Kabupaten Sintang tahun 2014.
- 259.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 507 tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran Belanja ATK Kegiatan Sentra Gakumdu 2 Paket di Kabupaten Sintang tahun 2014.
- 260.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 beserta daftar rekapitulasi data SP2D Tahun 2014.
261. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 (DIPA- REVISI 8).
262. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 Kabupaten Sintang.
263. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 Kabupaten Sintang.
264. Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 14 Februari 2015 sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SAOL MALA dan SAHURI.
265. Daftar Hadir Rapat Panwaslu tanggal 14 Februari 2015
266. Kwitansi tanggal 14 Februari 2015 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh SAHURI untuk pembayaran sisa akhir hasil kegiatan di Panwaslu Kabupaten Sintang.
267. Kwitansi tanggal 22 Oktober 2014 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh TK. Filipus untuk pembayaran pinjaman Sdr. Filipus.
268. Kwitansi tanggal 15 Januari 2015 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh TK. Filipus untuk pembayaran pinjaman sementara;
- Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Sahuri
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 92 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2019 dan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan *Judex Factie* sepanjang menyangkut **strafmaat** yang dijatuhkan kepada Terdakwa SAOL MALA, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *judex faktie* belumlah mencantumkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu Terdakwa tidak ada menikmati kerugian negara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang disampaikan oleh saksi di depan persidangan di pengadilan, maka **strafmaat** yang dijatuhkan kepada Terdakwa Saol Mala dinilai terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahannya apalagi dibandingkan dengan Terdakwa lainnya yaitu SUTOYO dan SAHURI yang nyata-nyata menikmati keuntungan.
2. Bahwa tentang pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 TAHUN 1999, berupa "menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp601.366.406,00 (enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun," tidaklah tepat karena *judex faktie* tidak mempertimbangkan atau mencantumkan dalam pertimbangannya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Fransiskus Suban selaku Koordinator Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang sebesar Rp525.757.596,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Sahuri uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Raymondus Eduard Sitohang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- saksi Philipuslah yang menikmati uang tersebut sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Selebihnya adalah untuk perbaikan dan rehab gedung Pemda yang digunakan oleh Panwas Kabupaten Sintang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

1. Menerima banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk, tanggal 25 Maret 2019;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan dengan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Mei 2019, yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 39/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PTK tanggal 25 Maret 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut umum tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SAOL MALA karena putusan Majelis Hakim tersebut tidak memperhatikan aspek tujuan pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan bukan semata-mata '*quia peccatum est*' (karena yang membuat kejahatan) melainkan '*ne peccetur*' (supaya orang jangan melakukan kejahatan); sehingga putusan pidana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dinilai terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi generalis*) serta tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Bahwa Penuntut umum tidak sependapat dengan *considerans* (pertimbangan) Majelis Hakim perkara *a quo* yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat pertanggungjawaban pengeluaran secara fiktif, menyerahkan uang kepada Fransiskus Suban selaku koordinator Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang sebesar Rp525.757.596,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi Sahuri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan

Halaman 94 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Sekretariat dan PPK pada Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, karena perbuatan Terdakwa tersebut di atas seharusnya memenuhi unsur "melawan hukum" baik yang bersifat formil, yang mana perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, Keputusan Presiden RI Nomor: 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 864-KEP Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, **serta sifat melawan hukum yang materiil** yakni adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis.

3. Bahwa putusan **Majelis Hakim perkara a quo yang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti** kepada Terdakwa SAOL MALA sebesar Rp601.366.406,00 (enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) dan bukan sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** sebagaimana yang telah dimintakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoire)-nya, **dianggap mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap jelas di depan persidangan**, yang mana di dalam persidangan tersebut telah diketahui bahwa adanya penyimpangan pengelolaan dan penggunaan keuangan Negara yang kemudian berakibat pada kerugian Negara sejumlah tersebut di atas adalah merupakan andil atau akibat perbuatan Terdakwa SAOL MALA, sehingga sudah sepatutnyalah kepada terdakwa SAOL MALA dijatuhkan pidana tambahan berupa **"pembayaran uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dan jika terdakwa SAOL MALA tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa SAOL MALA tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun," sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan **bukan sebesar Rp601.366.406,00 (enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) sebagaimana putusan Majelis Hakim perkara a quo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan Banding dan menyatakan: bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan dan **denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** serta pidana tambahan berupa **pembayaran uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dan jika Terdakwa SAOL MALA tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa SAOL MALA tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **11 Maret 2019**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 39/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PTK, dan telah membaca, memperhatikan; Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkannya secara keseluruhan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan Majelis hakim Tingkat Pertama telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai pada halaman 169 sampai dengan 179 putusannya, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut kemudian diterapkan dan dikonstruksikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana terurai pada halaman 180 sampai dengan 240 putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 96 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dari sejak *mengonstatir* fakta hukum hingga penerapan hukum, pembuktiannya sudah tepat dan benar, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa telah dilakukan secara tepat dan benar sehingga keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dan dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat dan benar sebanding dengan peran Terdakwa selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, dan berdasarkan hal tersebut maka keberatan Penuntut Umum ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena bila dilihat secara *historis, ide-ide, pemikiran dan semangat* atau *sintetia legis* yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (*legal policy*) berupa ketentuan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memang diperuntukkan atau dikhususkan bagi pegawai negeri atau pejabat negara dan orang-orang yang *dipersamakan* dengan itu;

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "*bestanddeel delict*" atau "inti delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*bestanddeel delict*" atau "inti delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tersebut "*inhaeren*" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus

Halaman 97 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "jabatan" atau "kedudukan" tertentu sebagai dasar diberikannya "kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya" (bersifat *lex sepesialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" seperti dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan wewenang" seperti dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu, jika dikaji dari perspektif *konsep hukum*, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup pengertian *melawan hukum dalam arti luas*, sedangkan perbuatan *penyalahgunaan wewenang, kesempatan... karena jabatan atau kedudukan* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan *bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum*, disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya dan oleh karena itu, pengertian *melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam *perspektif konsep hukum* bisa dianggap sebagai *genus-nya*, sedangkan *penyalahgunaan wewenang, kesempatan... karena jabatan atau kedudukan* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bisa dilihat sebagai *species-nya*.

Halaman 98 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penerapan (*penegakan*) hukum, hakim tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang *bersifat rule oriented* (*pendekatan legalistik-positivistik*) tetapi harus benar-benar *memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam*, dan kemudian berusaha menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi *ratio decidendi*, serta berorientasi pada tercapainya/ terwujudnya keadilan substantif (*substantial justice*).

Menimbang bahwa, dalam peristiwa hukum ini, jika dipahami secara keseluruhan aspek, perbuatan Terdakwa SAOL MALA yang telah membuat pertanggungjawaban pengeluaran secara fiktif, menyerahkan uang kepada Fransiskus Suban selaku Koordinator Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang sebesar Rp525.757.596,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sahuri tanpa hak, **dilakukan dalam kedudukannya selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 031/KEP/TAHUN 2014 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan "kewenangan" atau "kesempatan" atau "sarana" yang ada pada Terdakwa tersebut telah dilakukan secara menyimpang atau tidak sesuai dengan maksud diberikannya "kewenangan" atau "kesempatan" atau "sarana" yang ada padanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam unsur tindak pidana yang kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, melainkan *merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, penerapan ketentuan norma

Halaman 99 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum *in abstracto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan *ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dikemukakan di atas, sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; pertimbangan ini sekaligus menanggapi atas keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya sehingga keberatan kedua Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai jumlah uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah diteliti dengan seksama ternyata hanya berisi pengulangan atas materi tuntutan pidana tersebut pada peradilan tingkat pertama, yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor: SR-109/PW14/5/2018 tanggal 30 April 2018 telah ada kerugian negara sejumlah Rp1.337.124.002,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua rupiah) dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak pernah dapat membuktikan kemana aliran dana yang menjadi kerugian negara, selain kepada Fransiskus Suban selaku koordinator Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang sebesar Rp525.757.596,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan kepada saksi Sahuri sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), maka sisanya haruslah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp601.366.406,00 (enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), oleh karena itu keberatan ketiga Penuntut Umum tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan pula secara keseluruhan pertimbangan yang menjadi dasar kesimpulan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 100 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Maret 2019 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 101 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 25 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Kami : Erry Mustianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua sidang, Bintoro Widodo, S.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Elik Murtopo, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK tanggal 16 April 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Sab' al Anwar SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bintoro Widodo, S.H.

Erry Mustianto, S.H., M.H.

Elik Murtopo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.